



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 112/PUU-XXIII/2025**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 6
TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN PERATURAN
PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2
TAHUN 2022 TENTANG CIPTA KERJA MENJADI UNDANG-
UNDANG TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
MENDENGAR KETERANGAN DPR SERTA AHLI DAN
SAKSI PEMOHON
(VI)**

J A K A R T A

KAMIS, 11 SEPTEMBER 2025



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 112/PUU-XXIII/2025**

PERIHAL

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

- | | |
|--|-----------------------------|
| 1. Muhammad Isnur dan Zainal Arifin (mewakili YLBHI) | 9. Muhammad Busyro Muqoddas |
| 2. Zenzi Suhadi dan M. Ishlah (mewakili WALHI) | 10. Siti Hawa |
| 3. Melkior Nahar dan Dini Pramita (mewakili JATAM) | 11. Miswadi |
| 4. Yuyun Indradi dan Ahmad Ashov Birry (mewakili Yayasan Trend Asia) | 12. Sinta Gebze |
| 5. Iola Milatantri Ayukemala dan Romes Irawan Putra (mewakili Yayasan Pantau Gambut Inisiatif) | 13. Vincen Kwipalo |
| 6. Timer Manurung dan Triana Ramdani (mewakili Yayasan Auriga Nusantara) | 14. Simon Petrus Balagaise |
| 7. Susan Herawati Romica (Perwakilan KIARA) | 15. Paulinus Nasi Balagaise |
| 8. Rachmi Hertanti dan Hayu Dyah Patria Astuti (mewakili FIAN Indonesia) | 16. Arman Jais |
| | 17. Kamriadi |
| | 18. Anas Padil |
| | 19. Masriani |
| | 20. A. Rostanti |
| | 21. Arman |

ACARA

Mendengar Keterangan DPR serta Ahli dan Saksi Pemohon (VI)

Kamis, 11 September 2025, Pukul 10.31 – 12.49 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN

MAJELIS HAKIM KONSTITUSI

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Suhartoyo | (Ketua) |
| 2) Saldi Isra | (Anggota) |
| 3) Anwar Usman | (Anggota) |
| 4) Arief Hidayat | (Anggota) |
| 5) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 6) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 7) M. Guntur Hamzah | (Anggota) |
| 8) Ridwan Mansyur | (Anggota) |

PANITERA PENGGANTI

Anak Agung Dian Onita

Pihak yang Hadir:**A. Pemohon:**

1. Villarian Burhan
2. Zainal Arifin

B. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Mulya Sarmono
2. Diky Anandya
3. Judianto Simanjuntak
4. Salsabila Khairunisa
5. Tigor Hutapea
6. M. Nabil Hafizhurrahman
7. Putra Saptian Pratama (Lainnya)

C. Ahli dari Pemohon:

1. R. Herlambang Perdana Wiratraman
2. Dianto Bachriadi

D. Saksi dari Pemohon:

Sukri

E. Pemerintah:

1. Henri Wiradly Hutahaean (Kementerian ATR/BPN)
2. Rakhman Silaen (Kementerian ATR/BPN)
3. Siyamto (Kementerian ATR/BPN)
4. Ryanda Mahaputra Utama (Kementerian ATR/BPN)
5. Ahmad Husen (Kementerian ATR/BPN)
6. Siti Noor Rochmah (Kementerian ATR/BPN)
7. Fanji Ferdiansyah (Kementerian ATR/BPN)
8. Elen Setiadi (Kemenko Perekonomian)
9. I Ktut Hadi Priatna (Kemenko Perekonomian)
10. Arijna Nurin Sofia (Kemenko Perekonomian)
11. Badrus Zaman Al Fikri (Kemenko Perekonomian)
12. Rehobot Putra Anugrah (Kemenko Perekonomian)
13. Dwiman Akhmad Firdaus (Kemenko Perekonomian)
14. Kanti Mulyani (Kementerian Hukum dan HAM)
15. May Lim Charity (Kementerian Hukum dan HAM)

- | | |
|-----------------------------|-----------------------------|
| 16. Rahadhi Aji | (Kementerian Hukum dan HAM) |
| 17. Tiopan Benny Sitorus | (Kementerian Hukum dan HAM) |
| 18. Marina Dyah Puspitasari | (Kementerian Hukum dan HAM) |

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 10.31 WIB**1. KETUA: SUHARTOYO [00:00]**

Kita buka persidangan.

Persidangan untuk Perkara Nomor 112 Tahun 2025 dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Selamat pagi atau selamat siang. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita semua. Diperkenalkan untuk Pemohon, silakan.

2. KUASA HUKUM PEMOHON: SALSABILA KHAIRUNISA [01:12]

Baik, terima kasih, Majelis. Untuk Pemohon yang hadir hari ini dari Kuasa ada kurang lebih 6 orang, atas nama Diky Anandya, S.H., Judianto Simanjuntak, Nabil Hafizhurrahman, Mulya Sarmono, saya sendiri Salsabila Khairunisa, dan Tigor Hutapea. Kemudian ada Perwakilan Pemohon organisasi atas nama Yayasan Pantau Gambut Inisiatif dan dalam agenda hari ini kami juga mendatangkan dua orang Ahli dan satu orang Saksi. Ahli atas nama Herlambang Wiratraman dan Dianto Bachri ... Bachriadi, serta Saksi dari Rempang atas nama Sukri. Sekian, Majelis.

3. KETUA: SUHARTOYO [02:02]

Baik, dari DPR tidak hadir.

Kemudian dari Kuasa Presiden, dipersilakan.

4. PEMERINTAH: KANTI MULYANI [02:08]

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Bismillahirrahmanirrahim, assalamualaikum wr. wb.

5. KETUA: SUHARTOYO [02:13]

Walaikumsalam.

6. PEMERINTAH: KANTI MULYANI [02:14]

Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari Kuasa Presiden hadir dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Bapak Elen Setiadi (Deputi Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral), Bapak I Ktut Hadi Priatna (Kepala Biro Hukum dan Organisasi). Kemudian dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertahanan

Nasional, hadir Bapak Rakhman Silaen, S.H., M.H., (Penata Pertanahan Ahli Madya, Direktorat Bina Pengadaan dan Pencadangan Pertanahan), dan Bapak Siyamto, M.Si., (Kepala Bagian Program dan Hukum), beserta Tim. Kemudian dari Kementerian Hukum hadir saya sendiri, Kanti Mulyani (Plt. Direktur Litigasi dan Nonlitigasi Peraturan Perundang-Undangan), May Lim Charity (Kasublit Penyiapan Penyelesaian Senkreta Bidang Polkamekon), beserta Tim. Demikian, Yang Mulia.

7. KETUA: SUHARTOYO [03:05]

Baik, terima kasih.

Dari agenda atau catatan persidangan sebelumnya, sidang hari ini adalah untuk mendengar Keterangan Ahli dari Pemohon. Hadir Bapak Dr. R. Herlambang Perdana Wiratraman, S.H., M.A., dan Bapak Dianto Bahriadi, S.H., Ph.D., dan Saksi Pak Sukri. Semuanya agama Islam untuk memberikan Keterangan sebagai Ahli maupun sebagai Saksi, diwajibkan untuk mengucapkan sumpah terlebih dahulu.

Oleh karena itu, supaya ke depan, akan dipandu lafal sumpahnya. Tiga-tiganya silakan untuk Ahli maupun Saksi.

Dipandu, Yang Mulia Bapak Prof. Dr. M. Guntur Hamzah. Dipersilakan, Prof.

8. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [00:00]

Baik, terima kasih, Yang Mulia Bapak Ketua.

Ya, pisah. Terlebih dulu Ahli, ya. Ikuti lafal sumpah yang saya sampaikan.

"Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli akan menyampaikan Keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya."

9. PARA AHLI BERAGAMA ISLAM BERSUMPAH [04:09]

Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli akan menyampaikan Keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya.

10. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [04:24]

Baik. Selanjutnya, Saksi Saudara Sukri. Ikuti lafal sumpah yang saya sampaikan.

"Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Saksi akan menyampaikan Keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya."

11. SAKSI DARI PEMOHON: SUKRI [04:35]

Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Saksi akan menyampaikan Keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya.

12. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [04:50]

Baik, terima kasih. Saya kembalikan ke Yang Mulia Pak Ketua.

13. KETUA: SUHARTOYO [04:51]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.
Silakan, Ahli dan Saksi, kembali ke tempat.
Dari Kuasa Pemohon, siapa yang akan didengar terlebih dahulu?

14. KUASA HUKUM PEMOHON: SALSABILA KHAIRUNISA [05:02]

Izin, Yang Mulia. Yang akan didengar terlebih dahulu adalah Ahli atas nama Herlambang Wiratraman.

15. KETUA: SUHARTOYO [05:09]

Silakan, Pak Herlambang. Waktunya 10 menit, nanti bisa ditambah jika ada tanya-jawab.

16. AHLI DARI PEMOHON: R. HERLAMBANG PERDANA WIRATRAMAN [05:17]

Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi semuanya. Majelis Hakim Konstitusi yang saya hormati. Perkenalkan, saya menyampaikan pokok-pokok pikiran berkaitan dengan apa yang sudah saya tuliskan 15 halaman. Pikiran berkaitan dengan proyek strategis nasional sebagai politik hukum pengistimewaan struktur kapitalisme negara dengan optik analisis negara hukum dan hak asasi manusia.

Ada dua hal saja yang mau saya sampaikan. Sekalipun banyak yang diuji materi, terutama di delapan pasal. Dua hal yang saya maksudkan adalah pertama, analisis terkait perspektif negara hukum dengan mengaitkan pertanyaan kunci, apakah ketentuan pengistimewaan PSN atau Proyek Strategis Nasional itu tepat dalam kerangka negara hukum demokratis? Bagaimana mengujinya secara kritis berkaitan dengan frasa *penyesuaian berbagai peraturan, kemudahan, percepatan proyek, strategis, dan dalam rangka peningkatan ekosistem investasi*.

Yang kedua, saya akan menggunakan analisis hak asasi manusia dengan pertanyaan kunci, apakah ketentuan pengistimewaan PSN bertentangan dengan prinsip dasar hak asasi manusia? Karena prinsip dasar hak asasi manusia tersebut, penting untuk menjadi pelandas dan pendasar dalam ketentuan hukum PSN. Atau sebaliknya, penyingkir dan penindas hak asasi ... hak ... hak konstitusional warga negara.

Saya mulai dari merespons satu pertanyaan ... pertanyaan yang pertama. Kita simak Pasal 3 huruf d Undang-Undang Cipta Kerja, ini adalah bagian dari apa yang saya sebut sebagai politik hukum pengistimewaan, aturan sebagai logika dalam struktur kapitalisme, melakukan penyesuaian berbagai aspek pengaturan yang berkaitan dengan peningkatan ekosistem investasi, kemudahan, dan percepatan proyek strategis nasional yang berorientasi pada kepentingan nasional yang berlandaskan pada ilmu pengetahuan dan teknologi nasional dengan berpedoman pada haluan ideologi Pancasila (Pasal 3 huruf d Undang-Undang Cipta Kerja).

Karakter hukum yang dibentuk tak terhindarkan, sebenarnya berada dalam kerangka hukum neoliberal. Prasyaratnya memang membutuhkan politik yang demokratis, terutama dibutuhkan untuk menunjang pembaruan hukum yang lebih bisa diterima oleh pasar. Namun prosesnya yang mendisiplinkan demokrasi diperlukan sebagai prasyarat untuk menginjeksikan program pembaruan hukum beserta kelembagaannya, seraya tetap ramah pada liberalisasi pasar. Ini yang saya sebut dan sudah saya tulis di dalam riset tahun 2006-2007 tentang market friendly legal reform paradigm atau paradigma pembaruan hukum yang bersetia atau ramah pada pasar.

Situasi yang terjadi sebenarnya merefleksi apa yang dikaitkan dengan Pasal 3 huruf d. Refleksinya adalah posisi PSN itu seperti komoditas yang seakan dilekati dengan orientasi atau dijustifikasi pada kepentingan nasional PSN dengan proyek strategisnya dalam tanda kutip 'merupakan komoditas'. Ia bisa menjadi komoditas politik sekaligus komoditas ekonomi yang ditanggung keuntungannya bagi kepentingan penguasa, apalagi melangsung muluskan komodifikasinya dibubuhi kata dalam tanda kutip 'kemudahan dan percepatan' is an acceleration. Singkatnya, secara teori hukum, hukum dibentuk berdasarkan bentuk komoditas, bentuk hukum merupakan ekspresi dari hubungan sosial yang mana kepemilikan modal merupakan bentuk umumnya. Meskipun hukum bersifat semi otonom dan terlepas dari beragamnya isi yang dimilikinya, bentuk hukum sesuai dengan rasionalitas komoditas quote unquote the legal form corresponds to the rationality of the commodity. Nah, di titik inilah, negara begitu banyak mengumbar investasi dan janji-janji hukum yang nanti dioperasi ... dioperasionalisasikan melalui peraturan perundangan-perundangan di bawahnya untuk menopang kebutuhan hukum yang pro pemilik modal atau pasar. Lantas, mengapa PSN begitu mudah ditopang hukum dengan karakter neoliberal dalam

konteks negara hukum hari ini? Ini ada indikasi yang beda. Kalau disimak di dalam dua dekade yang lampau, begitu banyak proyek-proyek neoliberal, begitu kuat mempengaruhi pembaruan hukum di Indonesia, terutama dipengaruhi oleh apa yang saya sebut multilateral development banks atau bank-bank pembangunan multilateral. Tetapi hari-hari ini, bersetia kepada pasar, tidak merefleksikan semata-mata pada soal bersetia pasar pada multilateral development banks, tetapi juga dikaitkan dengan begitu kuatnya, apa yang saya sebut di dalam artikel berbasis riset, nanti saya bisa tunjukkan, embedded oligarch politics atau politik oligarki yang begitu melekat di dalam setiap kebijakan. Tentu hal ini banyak disangkal. Kaum cerdik cendikia atau ahli hukum sekalipun gagal memahami konteks bekerjanya otoritarianisme dalam bentuk barunya. Kontestasi naratif dalam politik formal dan demokrasi konstitusional ini menunjukkan gaya otoritarianisme baru dengan menggunakan hukum yang secara sistematis dan efektif diterapkan sebagai alat melegitimasi kekuasaan dan penindasan terhadap sekalipun kritikus. Pembuatan undang-undang yang abusive menjadi politik sehari-hari atau everyday abusive lawmaking, yang cerminkan bagaimana para pembuat undang-undang telah mempercepat adopsi dan implementasi undang-undang yang kejam seperti omnibus law tentang Undang-Undang Cipta Kerja. Negara hukum hari-hari ini telah menunjukkan tidak hanya konsolidasi oligarki dalam politik, tetapi juga cerminan bagaimana supremasi hukum, hak asasi manusia dan demokrasi telah dibajak oleh penguasa dengan dukungan rakyat dari warga ditangkap ... dari warga negara yang menuai keuntungan dari pemilu. Logika struktur pasar kapitalisme negara telah ditangkap oleh para elit yang mendorong undang-undang dan kebijakan ekonomi predatorik yang disamarkan dalam bahasa formalitas politik.

Dalam hal ini, saya hanya mau mengingatkan, karena ini 10 menit, saya hanya mau mengingatkan pikiran Bung Hatta dalam ... dalam kaitan dengan betapa orientasi investasi yang seringkali digaungkan di dalam kebijakan. Ada dua petikan. Hatta pernah mengatakan di dalam karya lengkapnya, *Keadilan dan Kemakmuran*. Soal melen ... yang menurut saya melencengnya pengistimewaan terutama dikaitkan dengan konstitusi dan prinsip hak asasi manusia. Menurut Hatta, "Tujuan dari pembangunan ialah melaksanakan kemakmuran rakyat, rohani, dan jasmani. Memang sukar memperoleh sebutan yang tepat dan objektif tentang apa yang dimaksud in concreto dengan kemakmuran rakyat. Tetapi, umumnya dapat dikatakan bahwa rakyat mulai hidup makmur apabila ia terlepas dari kemiskinan yang menyiksa dan bahaya kemiskinan yang mengancam. Apabila tiap-tiap orang cukup makanannya, cukup pakaiannya, ada tempat kediamannya yang memberi cahaya hidup, terpeliharanya kesehatan, dan ada kesempatan baginya untuk menonton dan beristirahat, dapat ia menyekolahkan anaknya dan sanggup ia menyimpan sebagian dari upah

dan gajinya atau pendapatannya untuk persediaan di hari tua.” Pernyataan itu di ... dibuat di tahun 1956.

Yang kedua, soal infrastruktur. Kalau toh misalnya ekonomi investasi menjadi tujuan pembangunannya, maka Hatta pernah menyatakan juga. Ia sampaikan di depan Kongres Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia tahun 1956 yang menjadi dasar yang penting untuk kita semua refleksikan. Menurut dia, “Kalau pembangunan dalam maknanya infrastruktur yang digaung-gaungkan pemerintah mengulang koloniale mentalite atau mentalitas pembangunan ala kolonial.” Menurut Hatta, “Kalau kita perhatikan praktik koloniale politiek sampai sekarang memang jalan-jalan hanya diperbuat, dimana onderneming baru mulai dibuka. Tanah Jawa rapat jalan kereta apinya karena di situ pusat perusahaan-perusahaan besar. Di Sumatera Barat terbentang jalan kereta api karena ada tambang batu barat di Ombilin. Sumatera Timur mendapat jalan kereta api karena banyak di sana onderneming tembakau, tidak lain maksud jalan kereta api di Sumatera Selatan. Apakah akan terus menerus begitu? For case politics, mengekor pada perjalanan perusahaan-perusahaan barat yang besar-besar memang begitu tujuan kolonial kapitalisme. Tetapi kita tahu bahwa yang demikian hanya menambah kecelakaan rakyat kita.” Hatta di tahun 1934 yang dia ungkapkan kembali di tahun 1956. Dengan catatan pengingat Hatta ini, norma pengistimewaan dirupakan dalam bentuk penyesuaian, kemudahan, dan percepatan PSN tidak ubahnya mengingkari hakikat kemakmuran rakyat yang seharusnya menjadi pondasi ekonomi Indonesia. Sementara argumen hukum pemerintah yang mendasarkan keterangan bahwa infrastruktur tulang punggung pembangunan untuk mendukung berfungsinya bahwa aspek kehidupan sosial ekonomi masyarakat seraya menyebutkan dalam tanda kutip “daya saing” Indonesia dengan menggunakan data World Bank atau McKinsey Global Institute Report menyebut sebagai infrastructure stock. Jelaslah kisah ini sebenarnya mengulang colonial mentality dalam bentuk barunya yang modern. Infrastruktur diandalkan dan diistimewakan sebagai alat penawar ekonomi kapitalistik yang tentunya merefleksikan pada apa yang disebut market capitalism infrastructure.

Saya melompat saja karena ada penjelasan pertanyaan yang kedua. Untuk menjawab pertanyaan yang kedua dari sisi prinsip hak asasi manusia, ada dua hal. Yang pertama, saya menggunakan pendekatan progressive realization. Yang kedua adalah berkaitan dengan hak atas pembangunan. Progressive realization sebenarnya sudah diatur Pasal 2 ayat (1) Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, Budaya yang menyatakan setiap negara pihak pada kovenan ini berjanji untuk mengambil langkah-langkah, baik secara individu maupun melalui bantuan dan kerja sama internasional, khususnya ekonomi dan teknis semaksimal mungkin menggunakan sumber daya yang tersedia dengan tujuan untuk mencapai secara progresif perwujudan penuh hak-hak yang

diakui oleh kovenan dengan segala cara yang tepat, termasuk khususnya adopsi langkah-langkah legislatif. Apa maknanya? Di situ makna progressive realization yang sebenarnya sudah diadopsi atau diratifikasi oleh pemerintah dan DPR melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 bahwa upaya pembangunan apapun itu, harus menunjukkan kualitas hidup masyarakat yang jauh lebih maju daripada sebelumnya.

Penjelasannya ada di paper ini.

17. KETUA: SUHARTOYO [18:23]

Ya, waktunya, Pak Lambang.

18. AHLI DARI PEMOHON: R. HERLAMBANG PERDANA WIRATRAMAN [18:25]

Baik.

19. KETUA: SUHARTOYO [18:26]

Yang kedua mungkin yang pengistimewaan, yang right to development bisa dijelaskan.

20. AHLI DARI PEMOHON: R. HERLAMBANG PERDANA WIRATRAMAN [18:30]

Baik.

Berkaitan dengan pengistimewaan yang berhadapan dengan right to development. Kalau PSN mengagungkan ... mengagungkan infrastruktur pembangunan, apakah dalam pendasarannya di Undang-Undang Cipta Kerja membincang kedudukan hak atas pembangunan? Di sinilah sebenarnya relevan untuk mengkritisi norma, mengingat norma dalam pengistimewaan ini harusnya diuji apa arah dan orientasinya. Karena hak atas pembangunan adalah hak yang universal dan tidak dapat dicabut yang merupakan bagian fundamental dari hak asasi manusia. Dan dalam hal ini, maka kita perlu merefleksikan kembali, apakah ini yang dinamakan dengan hak atas pembangunan? Kalau dirujuk di dalam pasal-pasal deklarasi hak atas pembangunan, realitas yang terjadi ataupun fakta, berikut dengan pengistimewaan itu justru bertentangan dan bahkan dalam catatan saya, bagaimana bisa menentukan strategis dari suatu proyek, strategi dalam skala nasional, sementara penentuannya lebih top-down dalam skema kepentingan investasi dan merefleksikan kepentingan kebutuhan pasar. Bukan soal anti-investasi, bukan juga soal anti-pembangunan, melainkan sejauh mana kebijakan pembangunan harus didayajugkan untuk tujuan kesejahteraan seluruh penduduk.

Saya kira berapa hal yang bisa saya simpulkan. Ada lima hal di dalam kesimpulannya, mungkin bisa disimak semua pihak. Terima kasih.

21. KETUA: SUHARTOYO [19:59]

Baik. Dilanjut Pak Dianto, silakan.

22. AHLI DARI PEMOHON: DIANTO BACHRIAD [20:14]

Selamat pagi. Assalamualaikum wr. wb. Yang saya hormati Majelis Hakim, Pemohon, dan Termohon[sic!], juga Saksi, dan Saksi Ahli ... Saksi, dan Saksi Ahli yang hadir dalam persidangan.

Memenuhi permintaan dari Pemohon untuk memberikan Keterangan Ahli, saya membuat tulisan yang lengkap sekitar 26 halaman ... 25 halaman yang sudah disampaikan kepada Majelis. Saya memberi judul *Pelanggaran Konstitusi dalam Kemudahan dan Percepatan Proyek Strategis Nasional dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023*. Saya mau mulai penjelasan ini dengan mengutip seorang filsuf hukum yang sangat terkenal, Gustav Radbruch. Dia mengatakan, "Gagasan hukum itu tidak lain dan tidak bukan adalah keadilan. Ibu dari semua gagasan hukum adalah keadilan." Jadi, kalau kita bicara hukum, kita bicara norma hukum, maka dia harus berujung pada keadilan. Kenapa saya katakan demikian dan saya kutip pendapat Radbruch ini? Saya ingin mengingatkan kembali ke dalam kehidupan kita sebagai bangsa dan bernegara pada Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Cita-cita pembentukan negara ini dan cita-cita pembentukan pemerintah untuk menjalankan roda pemerintahan pada negara ini, dia bertujuan untuk memajukan kesejahteraan umum, mewujudkan keadilan sosial, dan melindungi segenap bangsa, kurang lebih begitu.

Nah, segala sesuatu apa yang kita sebut dengan pembangunan harus merujuk pada norma dasar dalam kehidupan kita bernegara yang ada di dalam konstitusi. Ada sejumlah pertanyaan yang ingin saya ajukan dan mudah-mudahan ini memiliki kesempatan untuk saya jawab dan saya ulas di sini. Pertama, saya ingin bertanya dan mengulas apakah gagasan dan norma hukum, percepatan, dan kemudahan bagi PSN sebagaimana yang tercantum di dalam Undang-Undang Cipta Kerja sejalan dengan cita-cita dan tujuan dari pembentukan Negara Republik Indonesia yang tadi saya sampaikan? Lalu, apakah PSN sesungguhnya memang bermakna strategis dalam pembangunan nasional yang berkeadilan dan membuka jalan bagi kemakmuran rakyat dan kesejahteraan umum? Terlebih lagi, apakah gagasan mempermudah dan percepatan PSN bukankah malah menyebabkan penderitaan bagi rakyat, sebagaimana banyak kasus yang muncul? Dan nanti Saksi mungkin bisa menjelaskan lebih jauh. Pertanyaan berikutnya adalah apakah pengadaan tanah untuk PSN yang bertumpu pada pengaturan mengenai

pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum itu sejalan dengan gagasan melindungi hak warga atas penghidupan yang lebih baik dan mengarah kepada pemenuhan keadilan?

Saya mulai dengan penjelasan mengenai proyek strategis nasional di tengah kesesatan logika pertumbuhan ekonomi, *logical fallacy of economic growth perspective*. Kita tahu pertumbuhan ekonomi adalah satu gagasan, salah satu saja dari gagasan yang memandang bagaimana kita melihat perkembangan, bagaimana kita melihat pertumbuhan, bagaimana kita melihat peningkatan, khususnya dalam bidang ekonomi. Gagasan ini memang gagasan mainstream, ya, dianut oleh hampir semua negara dan selalu dijadikan tolok ukur. Pertumbuhan ekonomi mengandalkan tingginya investasi, tingginya pengeluaran pemerintah, tingginya pengeluaran rumah tangga atau individu, dan juga tingginya selisih antara nilai ekspor dan nilai impor. Artinya semua akan tinggi, itu akan menghasilkan nilai yang kita sebut sebagai Gross Domestic Product, Gross Domestic Bruto. Dan kemudian dari GDP berbanding tahun lalu dengan tahun sekarang, itu akan bisa menghasilkan angka pertumbuhan, kurang lebih begitu.

Jadi kalau kita mengacu kepada pertumbuhan ekonomi, maka angka-angka investasi, pengeluaran pemerintah, pengeluaran rumah tangga itu harus selalu tinggi, supaya menunjukkan perkembangan, peningkatan. Nah, masalahnya adalah masalahnya sebagaimana disampaikan oleh seorang ekonom terkenal dari Amerika Serikat, Herman Daly, ada 11 kesesatan cara berpikir yang mengandalkan atau mengandaikan bahwa satu, pembangunan itu sama dengan pertumbuhan atau peningkatan karena peningkatan dalam hal ini berdasarkan GDP itu adalah hanya peningkatan fisik. Segala sesuatu yang bersifat dengan barang, produksi barang, lalu penyediaan infrastruktur-infrastruktur untuk kegiatan produksi itu harus selalu meningkat, dan pada saat itulah kita mengundang investasi sebanyak-banyaknya tanpa mempertimbangkan apakah akan terjadi berbagai macam problem, problem lingkungan, problem sosial, dan berbagai macam problem yang lainnya. Padahal pembangunan itu pada dasarnya adalah perubahan secara kualitatif, perubahan secara kualitatif mengenai apa yang kita sebut sebagai kesejahteraan dan kebahagiaan hidup manusia.

Nah, Herman Daly mengatakan, "Gagasan mengenai pertumbuhan ekonomi, cara mengukur perkembangan atau pembangunan ekonomi berbasis pada penilaian atau ukuran-ukuran pertumbuhan ekonomi itu merupakan berbagai alat-alat ukur alternatif yang bisa digunakan." Nah, Undang-Undang Cipta Kerja hanya menggunakan alat ukur ini saja, dan ini yang menjadi problem selanjutnya.

Jadi cara pemerintah menggunakan hanya dan melulu alat-alat ukur berdasarkan angka pertumbuhan ekonomi, itu adalah kesesatan yang paling utama yang terletak di dalam Undang-Undang Cipta Kerja.

Yang kedua, mari kita lihat, apakah makna dari kestrategisan di dalam konsep PSN atau gagasan hukum PSN? Saya tidak bisa menemukan satu pun pengertian strategis itu. Apa yang dimaksud dengan strategis? Dalam pandangan saya, sesuatu menjadi strategis di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ini kalau kita bisa merumuskan ... merumuskan satu rencana-rencana yang terukur dan bisa dilaksanakan, lalu menjadi prioritas, kalau dia ingin ditujukan atau didedikasikan kepada upaya mencapai kesejahteraan umum tadi, dan juga keadilan sosial, serta perlindungan kepada rakyat. Selebihnya, maka itu bukan sesuatu yang strategis dalam kehidupan berbangsa, itu hanya sesuatu yang dia dapat mendukung ke arah situ, dan sebagai suatu alternatif dengan cara pandang tertentu, itu juga harus diuji.

Jadi menempatkan PSN dalam norma di dalam undang-undang, saya kira itu sesuatu kewenangan yang terlalu berlebih dari pemerintah yang menganggap bahwa PSN dan cara pandang pembangunan ekonomi yang berbasis pada mengukur pertumbuhan ekonomi tadi sebagai sesuatu yang utama dan satu-satunya yang harus dilakukan, dan selebihnya kita tahu akan berpotensi menimbulkan persoalan sosial, persoalan lingkungan, dan persoalan lainnya, termasuk pelanggaran hak asasi manusia.

PSN itu sendiri sebetulnya bukan satu gagasan yang baru, dia sudah berkembang sejak tahun 2004 ketika Presiden SBY, ketika Pemerintahan SBY memulai sejumlah upaya untuk mendorong peningkatan dan perluasan, serta perbaikan sarana-sarana infrastruktur untuk mengundang investasi yang waktu itu dia masuk ke dalam skema MP3I. Presiden Jokowi melanjutkan upaya-upaya itu, tapi mengganti namanya menjadi Proyek Strategis Nasional dengan berbagai macam alasan politik, saya tulis secara jelas di dalam ... dalam dokumen yang saya sampaikan kepada Majelis.

Pada masa itu dan khususnya pada masa Jokowi, PSN itu hanya menjadi satu program, satu pelaksanaan dari suatu gagasan yang dia dasar hukumnya sebetulnya tidak ada, begitu. Tetapi problem yang dihadapi oleh pemerintahan pada saat itu dan juga pada hari ini adalah permintaan-permintaan dari para investor agar ada kejelasan hukum, khususnya ketika mereka mau berinvestasi untuk pembangunan infrastruktur, untuk berbagai macam proyek, yang dalam teori tadi saya katakan sebagai upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, yang di dalam teori ilmu ekonomi juga disebut sebagai teori ... big push theory, sesuatu yang diperlukan untuk mendorong kegiatan produksi dan industrialisasi pada umumnya. Mereka memerlukan kepastian hukum, khususnya di dalam pengadaan tanah. Nah, terbitlah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 mengenai Pengadaan Tanah bagi Pembangunan

untuk Kepentingan Umum. Ada tiga persoalan kalau kita mengulas undang-undang ini, karena kemudian di dalam Undang-Undang Cipta Kerja, pengadaan tanah untuk PSN harus merujuk kepada Undang-Undang Nomor 2 tahun 2012 yang tadi saya katakan, Undang-Undang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum. Secara cepat, kita bisa lihat tiga hal yang problematik di dalam Undang-Undang Pengadaan Tanah ini.

Pertama, undang-undang ini secara langsung ketentuan di dalamnya tentang pengadaan tanah dalam rangka percepatan PSN menyamakan PSN dengan pembangunan untuk kepentingan umum. Artinya, kalau kita bolak-balik dua undang-undang, Undang-Undang Cipta Kerja dan Undang-Undang Pengadaan Tanah tadi, maka kita akan tangkap bahwa apa yang dimaksud dengan PSN itu sama dengan pembangunan untuk kepentingan umum. Padahal dalam pandangan saya itu adalah dua hal yang sangat-sangat berbeda. Jadi, kita tidak bisa menggunakan pengaturan-pengaturan di dalam pengadaan tanah bagi kepentingan ... bagi pembangunan untuk kepentingan umum secara langsung diberlakukan kepada sejumlah proyek PSN. Tentu saja kalau proyek-proyek itu nanti berkaitan dengan hal-hal yang berkaitan dengan kemajuan, kesejahteraan umum, dan juga keadilan, maka itu persoalan yang lain.

Problem yang kedua ... problem yang kedua, akan kita lihat bahwa dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, pada dasarnya memiliki ketidaktegasan gagasan hukum mengenai pengertian untuk kepentingan umum itu sendiri. Karena kemudian sejumlah kategori proyek pembangunan untuk kepentingan umum itu juga memasukkan sejumlah proyek-proyek yang sebetulnya adalah proyek-proyek komersial. Bukan sekadar pembangunan untuk kepentingan umum. Saya ambil contoh misalnya jalan tol, pembangunan berbagai macam jaringan jalan yang dia termasuk jaringan transportasi untuk kereta api, yang dia sebetulnya tidak sepenuhnya melayani publik umum, tetapi publik yang terbatas. Dia hanya bisa diakses secara terbatas oleh yang mampu, yang bisa. Tetapi umum yang juga membutuhkan jaringan infrastruktur itu dia tidak bisa mengakses. Artinya ada pengecualian, ada pembatasan di situ.

23. KETUA: SUHARTOYO [31:43]

Waktunya, Pak. Bisa di (...)

24. AHLI DARI PEMOHON: DIANTO BACHRIAD [31:43]

Ya, baik. Saya lanjut lagi, satu lagi. Problem ketiga, yang ingin saya katakan adalah suatu PSN tidak melulu sepenuhnya berada di bawah kendali penguasa negara. Pada akhirnya, ketika Undang-Undang

Cipta Kerja terbit, PSN, dia tidak lagi menjadi satu Proyek Strategis Nasional yang sebelumnya digagaskan menjadi sesuatu yang dimiliki dan dikuasai oleh pemerintah atau badan-badan usaha milik pemerintah, tetapi dia bisa diserahkan kepada swasta. Bahkan di dalam Undang-Undang Cipta Kerja ada enam kategori proyek untuk kepentingan umum ... pembangun untuk kepentingan umum, yang dia hanya disebutkan, "Proyek-proyek ini dapat digagas dan/atau dimiliki atau dikuasai oleh pemerintah atau badan (ucapan tidak terdengar jelas)." Artinya, pemerintah dapat hanya menggagas, lalu selebihnya diserahkan kepada swasta untuk melakukan investasi, melakukan ... termasuk untuk melakukan upaya-upaya pengadaan tanah. Nah, dengan kata lain, sejumlah pengaturan ini, sejumlah norma hukum ini dia menyerahkan sesuatu hal yang bersifat publik kepada swasta, kepada privat, yang tentunya mereka punya kalkulasi-kalkulasi ekonomi sendiri. Dalam hal ini adalah mengambil keuntungan sebesar-besarnya.

Terakhir. Saya lewat saja penjelasan mengenai tentang pelanggaran HAM yang sangat potensial terjadi dalam sejumlah proyek PSN. Saya mau kembali lagi kepada pertanyaan yang paling penting. Apakah norma-norma percepatan dan kemudahan PSN itu dia sejalan, koheren dengan norma dasar di dalam konstitusi kita yang tadi saya katakan? Tujuan dari kehidupan berbangsa dan bernegara itu adalah untuk mencapai keadilan sosial, memajukan kesejahteraan umum, dan perlindungan kepada rakyat. Kalau kita lihat bagaimana kepentingan-kepentingan pengusaha bekerja di dalam PSN, maka sesungguhnya aturan-aturan atau norma-norma tentang kemudahan dan percepatan PSN itu dia sangat-sangat bertentangan dengan apa yang norma-norma dasar yang kita pegang di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

25. KETUA: SUHARTOYO [33:50]

Cukup waktunya.

26. AHLI DARI PEMOHON: DIANTO BACHRIAD [33:52]

Saya kira itu yang saya sampaikan.

27. KETUA: SUHARTOYO [33:53]

Baik.

28. AHLI DARI PEMOHON: DIANTO BACHRIAD [33:53]

Terima kasih banyak Majelis Hakim dan Pihak-Pihak yang lain. Selebihnya bisa dibaca di dalam dokumen yang saya sampaikan.

Assalamualaikum wr. wb.

29. KETUA: SUHARTOYO [34:02]

Walaikumssalam wr. wb.

Pak Sukri, bisa di sana. Silakan, mau menyampaikan apa?

30. SAKSI DARI PEMOHON: SUKRI [34:21]

Bismilahirrahmanirrahim. Assalamualaikum wr. wb.

31. KETUA: SUHARTOYO [34:23]

Walaikumssalam wr. wb.

32. SAKSI DARI PEMOHON: SUKRI [34:23]

Yang saya hormati, Majelis Hakim, Pemohon, dan Ahli, serta Termohon[sic!].

Saya warga Rempang dan terlahir di Rempang. Orang tua saya, serta nenek moyang saya juga asli dari Rempang. Sebagaimana Bapak-Bapak ketahui, Rempang itu bukanlah tanah kosong, Rempang itu ada penghuninya, sebagaimana yang telah diklaim oleh BP Batam bahwa kami masyarakat Rempang ini, bahwa pulau Rempang itu kosong, sama sekali tidak ada penghuninya. Tetapi ketika ada pemilu (pemilihan umum), maka suara di Rempang itu melebihi 10.000 suara, bahkan belasan ribu suara. Dari mana itu kalau Pulau Rempang itu kosong? Sedangkan ketika pemilu, Rempang itu juga dikejar. Di mana masyarakat-masyarakat kami yang tinggal di pelosok, mereka diberi... disuruh memilih.

Dari bukti Rempang ini, bukan pulau kosong dan sudah lama ada, karena Rempang ini sebelum Indonesia ini merdeka, Rempang telah ada. Itu terbukti daripada makam-makam leluhur kami, yang makam tua, dan di situ juga ada peninggalan sejarah di zaman Belanda dan di zaman Jepang. Terbukti bahwa di situ itu ada tugu Jepang ketika Jepang pernah menduduki Rempang.

Masuknya PSN ke Rempang itu kami sebagai masyarakat Rempang tidak tahu, Pak, dan di situ diiringi oleh PT MEG. Katanya PT MEG itu Mega Elok Graha, PT yang akan mengembengin Rempang, pengembang Rempang. Pihak BP Batam tidak pernah mengonfirmasikan kepada masyarakat Rempang bahwa Rempang ini akan dimasuki proyek. Tetapi di situ ada pemaksaan bahwa kami masyarakat Rempang harus keluar dari tanah kelahiran kami itu.

Sebagai masyarakat yang sudah turun temurun tinggal di Rempang, tidak mungkin bagi kami untuk meninggalkan kampung

halaman kami karena di situ ada makam-makam leluhur kami. Di situ juga ada sejarah bagi kami dan di situ juga kami hidup, di situ ada ruang hidup bagi kami. Kami sebagai petani dan nelayan di Rempang hidup aman, nyaman, sejahtera ketika sebelum PSN ini masuk. Tetapi setelah PSN ini masuk, kami warga Rempang tersakiti, Pak. Trauma dengan kejadian-kejadian ketika PSN ini masuk, dimana di situ ada intimidasi dari pihak-pihak pemerintah, dari BP Batam, dari aparat TNI, Polisi, serta dari PT MEG. Pasca kejadian 7 September waktu itu, tim terpadu berusaha masuk ke Rempang dengan menggunakan kekerasan. Dimana masyarakat kami, warga kami ditembaki dengan gas air mata. Dan para tim terpadu tidak hanya menembak masyarakat dengan gas air mata, tetapi mereka menembak rumah-rumah warga, menembak pada sekolah-sekolah, di situ ada SD serta SMP, sehingga terjadilah pemukulan. Hari 7 September tersebut merupakan peristiwa berdarah bagi kami. Peristiwa yang sangat menyakitkan bagi kami masyarakat Rempang.

Dua hari yang lewat, kami peringati 7 September tersebut bahwa kami ini masyarakat rempang masih akan melawan. Kami adakan pesta rakyat di sana, kami adakan pasar murah di sana, kami akan buktikan bahwa Rempang itu hasil buminya dan hasil lautnya sangat melimpah.

Bahwa dari dulu, kami ini hidup sejahtera, aman, nyaman. Ketika BBM naik, ketika sembako naik, kami masyarakat Rempang tidak pernah mengeluh, tidak pernah kami minta bantuan, "Pak, turunkan BBM, turunkan sembako." Kami sanggup. Bahkan dari kami petani dan nelayan, kami sanggup menyolahkan ... menyekolahkan anak kami sampai ke sarjana, Pak. Jadi, kurang apa lagi kami? Apa kurang sejahtera kami? Kurang nyaman kami? Kurang aman kami? Enggak.

Jadi, pembangunan PSN ini alasan dari pemerintah supaya kami ini sejahtera. Buktinya, kami sejahtera selama ini, Pak, sebelum adanya PSN ini.

33. KETUA: SUHARTOYO [41:04]

Masih ada, Pak Sukri?

34. SAKSI DARI PEMOHON: SUKRI [41:06]

Masih, Pak. Jadi (...)

35. KETUA: SUHARTOYO [41:06]

Silakan. Disingkat ... anu ... dipersingkat waktunya.

36. SAKSI DARI PEMOHON: SUKRI [41:09]

Kejadian kriminal ini tidak hanya dilakukan oleh pihak tim terpadu. Kami pernah diserang oleh PT MEG, sampai warga kami ada yang patah tangannya nenek-nenek, ada yang berdarah, ada yang pecah kepalanya, bahkan ada yang pernah kena busur. Jadi, kami sebagai warga sangat menderita ketika PSN ini masuk.

Kami tidak dianggap, seolah-olah kami itu binatang di sana. Di mana keadilan negeri ini? Ketika melihat warga dan masyarakatnya, rakyatnya sejahtera, mereka ingin merampas ruang hidup kami. Mereka menganggap kami ini bodoh di Rempang, Pak. Seenaknya saja mereka mengusir kami.

Kami punya wakil rakyat, tetapi hari ini wakil rakyat tidak datang, Pak, tidak mau mendengar aspirasi masyarakatnya, rakyatnya. Jadi, kami di Rempang itu tidak punya siapa-siapa. Ketika kami punya polisi, pengaman, penganyom masyarakat, pelindung masyarakat, tapi mereka tak mampu melindungi kami. Mereka tidak mau, Pak, bahkan mereka yang mengintimidasi kami. Jadi, ke mana kami harus mendapatkan keadilan?

37. KETUA: SUHARTOYO [42:48]

Cukup? Pak Sukri, nanti bisa ditambah dengan tanya-jawab.

38. SAKSI DARI PEMOHON: SUKRI [42:51]

Ya, terima kasih.

39. KETUA: SUHARTOYO [42:52]

Ya.

40. SAKSI DARI PEMOHON: SUKRI [42:53]

Assalamualaikum wr. wb.

41. KETUA: SUHARTOYO [42:54]

Walaikumsalam.

Dari Pemohon atau Kuasa Hukum, silakan, ditanya untuk Ahli dan Saksinya, jika ada pertanyaan. Tapi jangan ... satu juru bicara, ya. Kalau mau ganti juru bicara, sudah ganti Ahli atau ganti Saksi.

42. KUASA HUKUM PEMOHON: SALSABILA KHAIRUNISA [43:11]

Baik, Yang Mulia, dicatat.

43. KETUA: SUHARTOYO [43:13]

Silakan.

44. KUASA HUKUM PEMOHON: SALSABILA KHAIRUNISA [43:16]

Pertama, saya akan mengajukan pertanyaan terlebih dahulu kepada Ahli nama Herlambang Wiratraman. Ahli, saya punya lima pertanyaan, bisa dicatat terlebih dahulu untuk nanti dijawab sekaligus.

Pertama. Dalam Keterangan, tadi Anda menyebutkan bahwa Pasal 3 huruf d Undang-Undang Cipta Kerja dengan jelas merefleksikan posisi PSN sebagai komoditas yang hanya ditempel oleh kepentingan nasional dan dapat menjadi komoditas politik ataupun komoditas ekonomi bagi kepentingan penguasa. Dapatkah Anda mengelaborasi secara lebih lanjut, bagaimana perumusan letterlijk norma Pasal 3 huruf d secara langsung meletakkan PSN sebagai komoditas? Jadi, perumusan normanya bisa disimpulkan demikian, bisa dielaborasi.

Yang kedua, secara normatif prosedural, beberapa peraturan sektoral yang menunjang percepatan dan kemudahan PSN, serta menjadi objek gugatan dalam perkara a quo, mengatur beberapa skema partisipasi publik. Apakah skema partisipasi yang demikian sudah dapat dibaca sebagai upaya negara dalam mendorong progressive realization atau justru lebih condong pada paradigma pembaruan hukum yang ramah pasar, market friendly legal reform paradigm, dan mengapa?

Yang ketiga, dalam kerangka progressive realization yang melekat pada Covenant International tentang Hak Ekosob, Anda menyebutkan bahwa ketidaktersediaan sumber daya dalam keterangan lengkapnya tidak mengizinkan negara untuk tidak berbuat apa-apa, termasuk mengambil langkah yang regresif. Katakanlah, suatu negara tidak mampu menyediakan hak atas sanitasi yang layak karena keterbatasan sumber daya, misalnya sumber daya fiskal. Lalu, negara menggandeng pihak swasta yang mempunyai kapital lebih besar untuk menyediakan hak tersebut. Apakah langkah ini dapat dibaca sebagai upaya negara untuk mewujudkan progressive realization tersebut?

Kemudian, yang keempat, secara politik hukum, stagnasi administratif, khususnya dalam konteks perizinan usaha, seringkali dijadikan dasar justifikasi pembentukan kebijakan yang ditujukan pada kemudahan berusaha atau istilahnya yang lebih populer di bottlenecking, termasuk untuk pelaksanaan PSN. Bagaimana, dalam tanda kutip, "logika efisiensi" dalam perumusan kebijakan ini dibaca dalam kerangka hukum dan ekonomi politik yang menjadi basis konseptual analisis Anda?

Terutama dalam tautannya dengan konstitusionalisme dan HAM mengingat Anda pernah menulis secara khusus soal ini.

Yang terakhir, dalam pemenuhan HAM, dikenal adanya prinsip indivisibility yang menegaskan bahwa seluruh bentuk HAM posisinya setara dan sama pentingnya. Dengan kata lain, pemenuhan salah satu HAM, misalnya hak eksoib tidak boleh menegasikan jenis HAM lainnya. Pertanyaannya, bagaimana konsep ini diterjemahkan untuk membaca norma percepatan dan kemudahan PSN dalam Pasal 3 huruf d terakhir? Alinea Keempat Pembukaan UUD NRI 1945 menyebutkan soal salah satu tujuannya adalah untuk memajukan kesejahteraan umum. Dalam perkembangannya dia kemudian dikembangkan menjadi dasar apa yang disebut sebagai welfare state atau negara kesejahteraan. Secara aktual Ahli, sebenarnya bagaimana pemajuan kesejahteraan umum ini mestinya diwujudkan dalam nafas yang sejalan dengan semangat konstitusi?

Sekian pertanyaan saya untuk Ahli Herlambang Wiratraman.

45. KETUA: SUHARTOYO [47:05]

Ya, yang (...)

46. KUASA HUKUM PEMOHON: SALSABILA KHAIRUNISA [47:09]

Kemudian untuk Ahli Dianto Bachriadi, saya punya tiga pertanyaan utama. Yang pertama, dalam Keterangan Anda banyak mempermasalahkan asumsi paradigmatis pertumbuhan ekonomi misalnya PDB atau GDP yang menjadi dasar negara meramu kebijakan terkait percepatan dan kemudahan PSN. Lantas, paradigma ekonomi apa yang sebenarnya sesuai dengan Pasal 33 ayat (3) dan (4)? Sehingga oleh karenanya dapat menjadi acuan atau tolak ukur kesejahteraan umum, terutama dalam konteks pengadaan tanah untuk kepentingan umum.

Yang kedua, dalam Keterangan, selain pengadaan tanah untuk PSN, Anda juga memproblematisir skema kemitraan pemerintah swasta atau skema P3, serta ketidaktegasan normatif kepentingan UU umum dalam Undang-Undang Nomor 2/2012. Lantas, seperti apa idealnya pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang sejalan dengan semangat demokrasi ekonomi, sebagaimana tertuang dalam Pasal 33 ayat (3) dan (4)? Apakah ada kerangka hukum existing yang sebenarnya dapat menjadi acuan untuk mewujudkan ini?

Yang ketiga, dalam Perpres Nomor 3/2016 seperti yang tadi sudah Ahli paparkan, PSN yang menggunakan skema Undang-Undang 2/2012 itu adalah PSN yang masuk dalam kategori kepentingan umum, lalu kemudian dalam Undang-Undang Cipta Kerja diperluas kategori kepentingan umumnya. Sebenarnya bagaimana fenomena hukum ini dibaca dari perspektif agraria kritis yang menjadi poros analisis Anda?

Sekian pertanyaan untuk kedua Ahli.

47. KETUA: SUHARTOYO [48:51]

Untuk Saksi tidak ada?

48. KUASA HUKUM PEMOHON: SALSABILA KHAIRUNISA [48:53]

Untuk Saksi, ada beberapa pertanyaan. Mungkin dari yang secara umum dulu, kemudian yang secara khusus.

Saksi, Bapak, saya mau bertanya.

49. KETUA: SUHARTOYO [49:10]

Ditulis, ya, Pak ... Pak Sukri, ditulis.

50. KUASA HUKUM PEMOHON: SALSABILA KHAIRUNISA [49:13]

Ya, silakan boleh dicatat, Pak. Karena nanti akan dijawab sekaligus.

Tadi Bapak banyak menceritakan dan menyampaikan soal bagaimana PT MEG dan PSN Rempang Eco City hadir dengan menyingkirkan atau ada upaya pemaksaan dan Bapak menyuarakan ketidaksetujuan tersebut, gitu. Apakah secara aktual misalnya, masyarakat Rempang pernah memprotes atau melaporkan masuknya PSN Rempang Eco City pada misalnya otoritas yang berwenang? Misalnya begitu. Itu yang pertama.

Kemudian yang kedua, tadi Bapak sedikit menyinggung soal 7 ... 7 September, ya, itu mungkin bisa dijelaskan. Itu yang tadi terjadi penembakan itu di tahun berapa? Hanya sedikit detail tahun, begitu. Kemudian, apakah ada dalam peristiwa tersebut warga yang diproses secara hukum dan apakah hanya itu misalnya upaya intimidasi yang dilakukan atau sebenarnya misalnya ada hal lain, misalnya upaya intimidasi lain yang terjadi di luar tanggal 7 September?

Mungkin itu Pak Sukri untuk Saksi, Yang Mulia.

51. KETUA: SUHARTOYO [50:36]

Baik. Dari Kuasa Presiden, ada pertanyaan?

52. PEMERINTAH: ELEN SETIADI [50:40]

Terima kasih, Yang Mulia. Izin kami untuk menyampaikan ke Ahli dan Saksi, mungkin ke Ahli sekaligus saja nanti.

Pertama, kami melihat bahwa penjelasan dari Ahli untuk melihat PSN pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja tidak clear dan jelas. Ahli, terutama tadi yang bagian terakhir Pak Dianto hanya melihat bahwa cakupan PSN itu adalah hanya yang berkaitan dengan industri, padahal PSN juga banyak bersangkutan dengan masyarakat petani dan lainnya. Misalnya adalah PSN menyangkut pembangunan dam, irigasi, transportasi, kereta api, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah bagaimana pemerintah melalui PSN juga meningkatkan infrastruktur itu agar kita bisa menciptakan lapangan kerja yang lebih banyak.

Kami laporkan, Yang Mulia, Para Ahli, dan Saksi bahwa sampai saat ini dengan PSN yang ada kita sudah menciptakan 2,7 lapangan juta kerja. Sebagai contoh spesifik, misalnya di Jawa Tengah KEK Kendal telah me ... membuat lapangan kerja baru sebanyak 66.000, KEK Gresik misalnya, 40.000. Bagaimana kita menikmati fasilitas misalnya adalah jalan tol Trans Sumatera, Trans Jawa, dan lain sebagainya (...)

53. KETUA: SUHARTOYO [52:06]

Ya, pertanyaan saja, Pak.

54. PEMERINTAH: ELEN SETIADI [52:08]

Jadi, kami hanya mengingatkan bahwa Ahli tidak cukup melihat secara utuh terhadap PSN (...)

55. KETUA: SUHARTOYO [52:14]

Pertanyaan Bapak apa?

56. PEMERINTAH: ELEN SETIADI [52:15]

Ya, kami mengingatkan saja, Yang Mulia.

57. KETUA: SUHARTOYO [52:17]

Oh. Pertanyaan, bukan mengingatkan.

58. PEMERINTAH: ELEN SETIADI [52:20]

Ya.

59. KETUA: SUHARTOYO [52:21]

Ya, diformulasikan dalam bentuk pertanyaan, Pak. Untuk me-counter Keterangan Ahli itu diformulasikan dalam bentuk pertanyaan supaya forumnya jelas, ya?

60. PEMERINTAH: ELEN SETIADI [52:30]

Ya, ya, Pak.

Yang Mulia, kami ingin juga tadi adalah bahwa bagian-bagian mana sebenarnya dari pasal-pasal yang diuji oleh Para Pemohon itu, itu yang menyebabkan pelaksanaan tadi PSN yang disampaikan oleh Ahli tidak mencapai sasaran atau bahkan bertentangan dengan aspek hukum lainnya? Itu yang pertama, Yang Mulia.

Yang kedua, yang kedua, kami hanya ke Saksi, Yang Mulia. Bahwa kami juga mendapatkan data bahwa di Rempang, pertama, tidak ada pulau kosong. Yang kedua bahwa masyarakat yang di sana tidak dikeluarkan. Kami mendapatkan informasi bahwa sudah ada 200 masyarakat yang relokasi, yang rumahnya disediakan oleh pemerintah di Rempang, lokasinya di Tanjung Banun.

Demikian, Yang Mulia, terima kasih.

61. KETUA: SUHARTOYO [53:24]

Baik.

Dari Majelis Hakim? Yang Mulia Prof. Guntur, dipersilakan.

62. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [53:31]

Ya, baik. Terima kasih, Yang Mulia Bapak Ketua. Terima kasih kepada Para Ahli dan Saksi. Terima kasih kepada Pak Dr. Herlambang Wiratman dan juga kepada Dr. Dianto Bachriadi, Ph.D., ya, atas Keterangan yang diberikan. Juga terima kasih kepada Pak Sukri yang juga sudah memberikan Keterangan.

Pertanyaan saya untuk pendalaman ini, begini Pak Herlambang dan Pak Dianto, ya. Kalau kita lihat Petitum dari Pemohon ini, keinginannya adalah dari delapan, ya, poin Petitum, jadi delapan butir, itu menysasar ada dua belas norma dalam undang-undang yang diuji ini. Itu esensinya menysasar menyangkut PSN (Proyek Strategis Nasional) yang termaktub dalam pasal-pasal yang diuji itu. Nah, saya tertarik dengan apa yang disampaikan oleh Pak Herlambang bahwa Proyek Strategis Nasional telah memakan korban begitu banyak, menyengsarakan warga, tak sedikit yang terusir dari bukan saja kampung halamannya seperti konkretnya contohnya Pak Sukri ini, ya. Kemudian, juga bahwa dari Pak Dianto menegaskan bahwa Proyek

Strategis Nasional ini adalah ... apa namanya ... kesesatan, ya, di tengah kemiskinan adalah kesesatan logika pertumbuhan ekonomi, itu semua statement-statement. Tetapi Pak Herlambang dan Pak Dianto, tahukah kita bahwa sekarang ini PSN itu yang tertuang dalam ... dalam Peraturan Presiden Perpres Nomor 12 Tahun 2025 itu jumlahnya ada 77 PSN, ya. Jadi, untuk kurun waktu 2025 sampai 2029 itu ada 14 PSN yang lanjutan (carry over) dari tahun sebelumnya dan ada PSN baru yang mulai tahun 2025 ini ke depan, jadi ada 29. Di antara PSN-PSN itu, tidak semuanya, itu sepertinya infrastruktur semua, termasuk PSN yang baru ini adalah Makan Bergizi Gratis (MBG). Termasuk juga di sini adalah revitalisasi sekolah dasar, prasarana, madrasah, semua ini adalah PSN juga. Termasuk pembangunan food estate, lumbung pangan, dan berbagai macam yang juga bagian dari PSN.

Nah, pertanyaan saya, kalau ini misalnya norma ini kemudian dinyatakan inkonstitusional atau inkonstitusional bersyarat atau apalah, nah berarti kan apakah program-program seperti yang masuk dalam PSN ini, MBG (Makan Bergizi Gratis) yang menjadi ikon untuk pemerintah saat ini untuk mendorong supaya masyarakat kita, ya, tidak ... apa namanya ... yang kaitannya dengan kekurangan gizi, stunting, dan sebagainya, itu kemudian juga harus dinyatakan ini invalid.

Nah, ini ... apa namanya ... perlu direnungkan, ataukah mungkin ini problem adalah problem implementasi, problem pelaksanaan yang kemudian pelaksanaannya seperti kita bersimpati kepada Pak Sukri yang mengalami persoalan-persoalan di lapangan. Tapi apakah norma untuk PSN itu, Proyek Strategis Nasional yang di dalamnya ada antara lain MBG, sekolah ... revitalisasi sekolah dasar, menengah, kampus, perguruan tinggi, ya, antara lain ini salah satunya adalah pembangunan kampus Universitas Islam Internasional Indonesia (UII), kan gitu. Ini semua adalah PSN semua ini dari 77 jumlah PSN. Ini kalau data yang saya miliki. Tapi tolong nanti dari Pemerintah di ... apa namanya ... diberikan data yang anu ya ... yang lengkap terkait dengan PSN ini. Supaya kami juga tidak salah karena ini kami hanya sifatnya browsing di ... apa namanya ... di informasi di internet.

Nah, oleh karena itu, perlu kami ini ... apa namanya ... dapatkan ininya dari Pemerintah, tolong datanya tambahan menyangkut PSN ini apa saja, di mana saja, dan bagaimana seperti yang tadi disampaikan output maupun outcome, supaya kita bisa paham, bukan saja output-nya, selesainya itu proyek, tetapi outcome-nya, benefitnya dari proyek-proyek ini untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat.

Nah, pertanyaan saya kepada Para Ahli, apakah ini bukan persoalan implementasi, implementasinya, bukan soal konstitusionalitas normanya, sebagaimana yang di apa ... diuji oleh Para Pemohon ini? Mohon penjelasan dari Ahli.

Mungkin itu dari kami, Yang Mulia. Terima kasih.

63. KETUA: SUHARTOYO [58:57]

Baik, Prof. Terima kasih.
Dari Panel, Pak Ridwan Yang Mulia, silakan.

64. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [59:00]

Baik, terima kasih, Yang Mulia Ketua.

Dan terima kasih juga tadi Keterangan Ahli yang sudah disampaikan oleh Dr. Herlambang Perdana Wiratraman dan juga Bapak Dianto Bachriadi, S.H, Ph.D., dan juga Keterangan Saksi dari Saudara Sukri.

Saya ingin minta pencerahan dari Pak Dr. Herlambang ini kira-kira atau bisa juga ditambahkan nanti oleh Pak Dianto. Sebetulnya sebagian tadi sudah dipertanyakan oleh Pemohon, tapi saya ingin lebih apa ... lebih jelas dikembangkan mengenai konsepsi progressive realization ini.

Nah, kalau kita lihat di sini kan, dalam halaman 11 Keterangan apa ... Keterangan Ahli menguraikan tentang bagaimana kaitannya dengan persoalan-persoalan lain dalam rangka ... dalam bagian yang tidak terpisahkan yaitu dengan ... dalam ... apa ... kerangka hukum untuk mengambil langkah-langkah menuju realisasinya dari satu kegiatan itu atau katakanlah satu pembangunan itu.

Nah, dikaitkan dengan keharusan yang bahwa sebagaimana juga negara itu yang memiliki kekurangan misalnya atau suatu wilayah itu yang terbatas artinya, itu dimungkinkan tetap melakukan pengembangan dan sebagainya, pemanfaatan lahan itu, tapi jika dihubungkan dengan adanya persiapan yang memadai dari sisi regulasi, persiapan lahan, clean and clear, serta persetujuan dari masyarakat. Nah, di sini *persetujuan masyarakat*, tidak menyebutkan apakah yang dimaksud dengan persetujuan masyarakat itu seperti apa? Atau meaningful participation yang dimaksud itu secara keseluruhan, atau memang ada secara nyata persetujuan dari masyarakat an sich yang mereka yang berada di tempat, di lahan yang mereka duduki yang menjadi objek yang diperseketakan atau dipersoalkan.

Nah, karena kalau saya ... saya enggak membayangkan, tapi sudah me ... apa ... sudah lekat sekali dengan saya itu, Bareleng (Batam, Rempang, Galang), itu terhubung, jadi tidak ada kata terasing atau terpisah. Artinya, secara infrastruktur maupun secara berkehidupan itu sebenarnya sudah menyatu, bukan suatu yang terasing. Di sini seakan-akan memang kesiapan yang dimaksud itu dikaitkan dengan realisasinya itu seperti apa, kalau ini menjadi terbentur antara keduanya? Sisi kepentingan, di sana sudah ada penduduk, di sana sudah ada kehidupan, di sana sudah mereka juga ... apa namanya ... keberatan, kan itu. Nah, apakah memang persetujuan itu kalah oleh yang dimaksud dengan sisi kesiapan regulasi itu? Itu saja, terima kasih.

65. KETUA: SUHARTOYO [01:02:10]

Yang Mulia Pak Arsul, silakan.

66. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:02:12]

Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua. Terima kasih kepada Ahli, Pak Dr. Herlambang Wiratraman dan Pak Dianto Bachriadi, Ph.D., serta Saksi Pak Sukri.

Barangkali pertanyaan kami ini ada arsirannya atau ada overlapping-nya, tapi ini lebih kepada penegasan yang ingin saya sampaikan.

Saya tentu ingin mendapatkan perspektif yang lebih jauh dari kedua Ahli, ya. Kalau untuk Pak Sukri saya tidak ada pertanyaan. Tadi menegaskan yang telah disampaikan oleh Yang Mulia Prof. Guntur Hamzah. Jadi, kalau dalam pandangan Ahli, sebetulnya yang salah, yang keliru, yang tidak pas itu adalah konsepsi pembangunan yang diwujudkan dalam konteks negara kita itu disebut dengan Proyek Strategis Nasional, konsepsinya, ya, atau artikulasinya, ya, implementasinya? Yang salah yang mananya? Kalau yang salah konsepsinya, kenapa kok saya bertanya ini? Karena tadi Ahli, Pak Dianto Bachriadi, Ph.D., antara lain kan menyinggung juga paradigma-paradigma terkait dengan logical fallacy tentang pertumbuhan ekonomi, ya. Lalu, yang benar konsepsinya seharusnya seperti apa? Saya mencoba juga membaca beberapa referensi yang terkait dengan model welfare state (negara kesejahteraan), ya. Dan salah satu tujuan kita bernegara memang menuju kepada negara kesejahteraan, karena memang di dalam konstitusi kita, dalam Pembukaan, salah satu kewajiban konstitusional negara atau tepatnya ... atau pemerintah utamanya adalah memajukan kesejahteraan umum, ya.

Saya melihat bahwa meskipun tentu namanya bukan Proyek Strategis Nasional, saya melihat bahwa dalam model-model welfare state yang ada di ... apa ... dunia ini, misalnya contohnya adalah welfare state dengan model institusional, Skandinavian model, seperti yang diterapkan oleh negara-negara Skandinavia, atau welfare state dengan model korporasi, ini benchmark yang diterapkan di Jerman atau Austria, atau model residual ... residual yang diterapkan oleh banyak negara-negara anglo-saxon, maupun di negara-negara yang seperti kita, welfare state-nya itu boleh dibilang welfare state dengan model minimal, seperti Brazil, Spanyol, Chili, Filipina, itu semua ada pembangunan proyek-proyek besar yang barangkali bisa juga kemudian kita sebut sebagai proyek strategis, ya. Kalau itu di semua negara itu ada, ya, kemudian secara konsepsi salah itu, salahnya kemudian di mana? Karena negara punya ... saya kira ini tidak hanya kita, punya kewajiban konstitusional untuk memajukan kesejahteraan umum. Dikaitkan dengan katakanlah

konteks Indonesia, ya, ini terlepas apakah itu ada logical fallacy atau tidak. Pertumbuhan ekonomi itu ya diperlukan, kenapa? Karena ini untuk mengimbangi pertumbuhan ... apa ... lapangan kerja yang dibutuhkan.

Dengan pertumbuhan ekonomi yang 5% saja, kalau saya baca di data BPS per Februari 2025, itu masih ada pengangguran 7,28 juta, dengan jumlah pengangguran terbuka TPT 4,76%. Artinya, kalau secara konsepsi salah ini, ya, kemudian apa untuk mengatasi ini? Apa alternatifnya? Itu tadi pertanyaannya.

Nah, ini penting dijelaskan, karena itu tadi. Kecuali kita sepakat bahwa yang salah adalah artikulasinya, implementasinya, pendekatannya. Nah, itu ... apa ... ya, bisa jadi kemudian secara penormaan perlu dikoreksi. Nanti kalau memang ... apa ... Mahkamah sudah mendengarkan semuanya.

Nah, ini sekiranya hal-hal yang harus diklikirkan, ya. Itu. Karena ada sisi-sisi juga yang harus kita melihatnya, Mahkamah paling tidak secara seimbang, ya. Bahwa kemudian, katakanlah kalau persoalannya adalah persoalan implementasi, ada hal-hal yang harus diperhatikan juga. Itu kewajiban konstitusional kita semua, negara, pemerintah, ya, untuk kalau benar, hal-hal seperti yang tadi Pak Sukri sampaikan itu seharusnya memang tidak boleh terjadi, ya. Dan ini memang problem yang saya kira dari dulu itu selalu terjadi ketika sebuah proyek pembangunan itu kan dilaksanakan, tapi seharusnya ketika kita sudah ada dalam lebih 20 tahun ... 25 tahun masa Reformasi, itu seharusnya tidak boleh terjadi lagi. Tapi sekali lagi, itu berarti persoalannya ada pada tataran artikulasi atau implementasi, bukan konsepsi Proyek Strategis Nasional. Nah, itu saya mohon pencerahan lebih lanjut. Terutama ketika kita sekali lagi harus apa ... dilihat juga bahwa perlindungan terhadap rakyat seperti Pak Sukri itu, itu adalah keharusan, kewajiban konstitusional, tapi juga ada kewajiban konstitusional lain dalam rangka memajukan kesejahteraan umum untuk menciptakan lapangan kerja dan lain sebagainya.

Saya kira itu saja dari saya, Yang Mulia Pak Ketua, terima kasih.

67. KETUA: SUHARTOYO [01:09:40]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

Prof. Saldi, silakan Prof. Oh... Prof. Arief, silakan, Prof.

68. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [01:09:55]

Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua.

Ke Pak Herlambang ini, saya sering baca buku atau makalah-makalah Pak Herlambang, saya. Saya sangat tertarik dengan beberapa pendapatnya.

Ini begini, kalau kita baca pasal yang disampaikan di sini, Pasal 3 undang-undang ... Pasal 3 huruf d Undang-Undang Ciptaker, sebetulnya kalau dari sisi itu mana yang salah, ya? Itu pertanyaan saya. Saya hubungkan juga dengan tadi Prof. Guntur dan Pak Arsul juga sudah menyampaikan. Apa betul sih, normanya yang salah? Apakah tidak ... anu ... implementasinya? Karena saya berangkat begini, dalam teori, pengistimewaan aturan itu boleh dan diperbolehkan itu, pengistimewaan aturan boleh. Misalnya saja, pengistimewaan aturan sepertiga harus wanita. Itu kan mengistimewakan wanita, kelompok wanita. Berarti pengistimewaan aturan kalau tujuannya untuk melindungi kelompok rentan, kalau untuk melindungi kelompok yang lemah, untuk melindungi kelompok miskin, itu betul. Itu secara teoretik hukum betul, boleh. Nah, tapi pasal ini kemudian dalam implementasinya bisa salah. Kok malah pengecualian yang ada dalam pasal ini, di dalam implementasinya malah kemudian orientasinya ke arah pemberian pengecualian pada kelompok yang kuat malah. Sehingga kalau itu dengan judul apa yang disampaikan oleh Pak Herlambang tadi betul, ya. Pengecualian yang arahnya malah mengarah pada oligarki atau kapitalisme di Indonesia.

Tapi kalau kita baca Pasal 3 huruf c ini, itu kalau menurut saya, enggak ada masalah sih di sini. Jadi kalau pengecualiannya itu diarahkan untuk mengecualikan Pak Sukri untuk diperhatikan dan dilindungi sebesar-besarnya, malah yang sekarang katanya Pak Sukri dalam kesaksiannya sudah cukup sejahtera, begini, begini, begini, tapi itu dilakukan ... ditingkatkan lebih, dikecualikan lebih. Jadi proyek-proyek nasional di sana diarahkan untuk lebih meningkatkan kualitas Pak Sukri. Sehingga menjadi ... saya mengistilahkan begini, menjadikan warga negara yang berkompeten, kompeten secara ekonomi, kompeten secara pendidikan, kompeten secara ... apa ... itu boleh aturan pengecualian. Jadi tidak salah.

Nah, ini kalau begitu, yang harus kita koreksi bukan normanya, tapi yang harus kita koreksi adalah implementasinya. Kalau saya anukan begitu, dari sisi teori hukum yang anu. Karena hukum itu memang untuk manusia dan hukum itu tidak berada dalam ruang yang hampa. Itu yang perlu saya minta tanggapan dari Pak Herlambang.

Terima kasih, Yang Mulia Ketua.

69. KETUA: SUHARTOYO [01:13:47]

Baik, Prof. Terima kasih.
Prof. Saldi, silakan, Prof.

70. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [01:13:57]

Terima kasih, Pak Ketua.

Ahli, ini ada permintaan dari saya ini. Pak apa ... Pak ... sudah, ya? Pertama, ini kalau bisa, Pak apa ... Ahli, saya baca ada makalah Pak Herlambang itu judulnya gini, *Politik Hukum Pengistimewaan Proyek Strategis Nasional, Peta dan Dampak Ketidakadilan Sosialnya*. Saya coba cari-cari, enggak ketemu. Nanti kalau bisa, ditambah, ya, dikirim ke Mahkamah, biar kita baca juga.

71. AHLI DARI PEMOHON: R. HERLAMBAH PERDANA WIRATRAMAN [01:14:35]

Siap.

72. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [01:14:37]

Itu permintaan.

Yang kedua, ini kan ... Permohonan ini kan bertumpu pada kutub yang dia bisa berkelindan, bisa dipisahkan. Karena di dalam pengkonstruksian normanya, itu disebut *dan/atau*. Nah, *kepentingan umum dan/atau Proyek Strategis Nasional*. Itu beberapa yang dipersoalkan oleh Pemohon. Bisa enggak kami sekarang ... saya sudah baca ... apa namanya ... tulisan yang ... apa namanya ... saya berharap sih sebetulnya Ahli akan lebih menjelaskan bagaimana membedakan kepentingan umum dengan Proyek Strategis Nasional itu, dalam konteks pengujian norma-norma yang dimohonkan oleh Pemohon ini. Karena apa? Kalau konstruksi normanya sih sebetulnya bisa dianggap fine-fine saja, ya, tanpa kemudian kami dibantu oleh Ahli. Bagaimana memberikan separasi yang jelas, ini loh kepentingan umum, ini yang dianggap sebagai proyek strategis nasional. Sehingga ada titik yang membedakan di antara keduanya, sehingga nanti pada akhirnya Mahkamah bisa mengatakan, "Oh, kalau begitu, proyek strategis nasional ini memang tidak layak ada dalam norma ini."

Nah, ini yang tidak dibantu. Jadi kami dibantu cara-cara rima berpikir gini, gini. Tapi ini kan dihadapkan kepada fakta, ada norma yang di dalamnya atau pasal-pasal yang di dalamnya itu mempersandingkan atau mempersamakan antara kepentingan umum dengan sambungan dan/atau Proyek Strategis Nasional. Tolong dong, kita dibantu, kedua Ahli menjelaskan di mana persamaannya, di mana perbedaan ini? Sehingga kita bisa lihat, "Oh, kalau begitu, ini ada yang tidak cocok dipersamakan atau diletakkan satu level dalam perumusan atau pengonstruksian norma."

Sebab inti dari ini, padahal mapaka ... padahal kalau dilihat di Permohonan awalnya, itu semua kata yang ada Proyek Strategis Nasional itu diminta inkonstitusional. Jadi, kami harus dibantu dong menjelaskannya, Pak Herlambang dan Ahli yang kedua. Tolong dong

kalaupun bisa, kami tidak keberatan juga kalau Keterangan yang ada ditambahkan soal-soal yang menyangkut ini.

Terima kasih, Pak Ketua.

73. KETUA: SUHARTOYO [01:17:04]

Silakan, Prof. Enny.

74. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:17:10]

Baik. Terima kasih kepada Para Ahli. Kayaknya sudah banyak ini, Pak Herlambang dan Pak Dian yang ditanyakan tadi, ya. Mudah-mudahan tidak terlewatkan nanti untuk menjawabnya, ya.

Begini, Pak Herlambang dan Pak Dian, saya agak tergelitik nih, terutama kepada Pak Herlambang, ya. Di sini dinyatakan bahwa ada satu kondisi yang disebut dengan everyday abusive law making. Saya agak merasa bahwa ini berarti ada kondisi sehari-hari yang sifatnya abusive di dalam pembentukan undang-undang. Tetapi tidak dijelaskan, sebetulnya di dalam ketentuan undang-undang terkait dengan perkara ... perkara a quo, itu sebetulnya yang mengandung ... norma-norma yang mengandung abusive itu yang mana sebetulnya? Itu bisa enggak, dijelaskan satu per satu? Sementara, yang dijelaskan tadi adalah sekilas terkait dengan Pasal 3 huruf d. Pasal 3 huruf d itu kan berkaitan dengan asas dan tujuan di dalam ketentuan Undang-Undang Ciptaker itu secara keseluruhan sebetulnya, yang di dalamnya mengandung norma yang sangat umum sebetulnya untuk mencerminkan bagaimana kemudian aspek pengaturan yang berkaitan dengan peningkatan ekosistem, investasi, dan seterusnya itu, dia tetap berpedoman pada ideologi Pancasila. Pancasila yang berarti nilai-nilai yang harus terus berkembang di dalamnya di situ.

Nah, ini bagaimana kemudian Ahli bisa menjelaskan bahwa memang ada norma yang dimohonkan pengujian itu yang mengandung aspek yang disebut dengan abusive tadi di mananya itu? Itu mohon nanti bisa dijelaskan.

Dan kemudian, konsepsi seperti apa sebetulnya yang bisa ditawarkan yang kita tidak bisa menutup mata? Memang secara faktual, saat ini ada kondisi yang menghambat di dalam upaya pembangunan infrastruktur, baik itu soal pengadaan tanah, pembiayaan, kemudian soal tata ruang, dan sebagainya, ya. Lah, itu bagaimana desainnya yang tidak abusive tadi, yang bisa mendorong upaya percepatan pembangunan nasional dalam rangka mewujudkan secara bertahap tujuan kita bernegara? Itu kalau bisa dikasih seperti ... atau apa konsep yang menurut Ahli bisa menjadi rujukan yang paling tidak ideal lah, kurang-lebih begitu menurut pandangan Ahli. Itu saja dari saya. Terima kasih.

75. KETUA: SUHARTOYO [01:20:07]

Ya, ada tambahan dari Prof. Saldi lagi, silakan.

76. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [01:20:10]

Ya, ini ke Pemerintah, ya, Pak Elen. Ini ilmunya sama-sama dulu mempelajarinya.

Pak Elen, ini kalau bisa kami diberi juga penjelasan oleh Pemerintah, ya. Kalau bicara kepentingan umum, itu kan Proyek Strategis Nasional itu kan kepentingan umum juga di situ. Mengapa penting betul disebutkan Proyek Strategis Nasional? Nah, itu. Tolong kami dijelaskan, apa sih sebetulnya yang hendak dicapai oleh Pemerintah ketika merumuskan ini, perlu ada penegasan Proyek Strategis Nasional itu, sehingga dia disejajarkan dengan kepentingan umum, termasuk kriterianya? Jadi tolong dijelaskan juga. Pertanyaan yang sama yang saya sampaikan ke Ahli, tolong Pemerintah sampaikan juga. Kalau ini tidak terjelaskan, jangan-jangan ini sebagai alat saja kan untuk membenarkan semua tindakan Pemerintah. Ini merusak lahan ini, merusak ini, dan segala macamnya.

Nah, tolong kami diberi tahu. Kami ini sembilan Hakim nih Pak Elen, kaget, ya, itu apa yang terjadi misalnya di Raja Ampat, ya, daerah yang begitu indah, tiba-tiba botak kayak begitu. Lebih botak dari rambut saya ini. Nah, ini bagian dari PSN juga enggak? Apakah itu juga yang membenarkannya? Nah, kalau begitu, tolong kami diberi tahu kriterianya, Pak. Apa sesuatu dikatakan Proyek Strategis Nasional, apa itu kepentingan umum?

Kalau menurut pemahaman saya yang sederhana, kepentingan umum sudah more than enough, Pak, untuk melakukan segalanya, untuk mewujudkan Alinea Keempat Undang-Undang Dasar 1945 itu.

Tolong, ya, Pak Elen, ya. Nanti jangan-jangan kita buka buku lama ketika kita S1 dulu.

Terima kasih, Pak Ketua.

77. KETUA: SUHARTOYO [01:21:52]

Ya, Yang Mulia Pak Daniel, silakan.

78. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [01:21:58]

Baik terima kasih.

Ini tidak ada yang nanya Pak Sukri nih kecuali Pemohon tadi, ya.

Sedikit saja, Pak Sukri, saya ingat ada satu daerah ketika ada klasifikasi, termasuk keluarga miskin, lalu ketika ditetapkan keluarga itu termasuk kategori miskin, tapi dari keluarga tidak merasa miskin.

Nah, tadi penjelasan Pak Sukri justru menyatakan sudah sejahtera, ya. Indikatornya apa kira-kira, Pak Sukri? Apakah dengan berkumpul bersama keluarga itu sudah sejahtera? Artinya ... ini sedikit, ya, kalau tidak bisa jawab, juga tidak apa-apa. Tapi minimal indikator kesejahteraan itu apa? Misalnya Pak Sukri ke Jakarta ini naik apa Pak Sukri? Tinggalnya di mana? Sederhana saja pertanyaannya. Supaya kami melihat indikator kesejahteraan dengan adanya Proyek Strategis Nasional ini ada tidak perubahan peningkatan kesejahteraan di daerah itu. Kalau Pak Sukri bisa menjawab, silakan.

Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua.

79. KETUA: SUHARTOYO [01:23:15]

Baik, Yang Mulia Prof. Anwar, silakan.

80. HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN [01:23:18]

Ya, terima kasih.

Semua sudah mengajukan pertanyaan. Kecuali saya. Jadi saya juga ingin nimbrung. Tapi khusus untuk (...)

81. KETUA: SUHARTOYO [01:23:28]

Pak Sukri?

82. HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN [01:23:28]

Enggak. Pak Dianto, ya.

Pak Dianto tadi mengutip, ya, bahkan pada awal penjelasannya tadi atau Keterangannya mengenai gagasan hukum. Tidak lain dan tidak bukan adalah keadilan dari Gustaf. Tetapi ada sisi lain. Masih ada dua sisi lain, yaitu mengenai kepastian dan kemanfaatan. Nah, menurut Ahli, memang keadilan itu orang mengatakan inti daripada hukum itu yang memang keadilan. Tetapi tadi masih ada dua sisi lain, yaitu kemanfaatan dan kepastian. Ketiga elemen ini menurut Ahli, ya, idealnya ketiga unsur tadi seiring, sejalan mestinya. Tetapi ketika itu bertentangan, mana yang lebih diutamakan, keadilankah, kepastian, atau kemanfaatan?

Terima kasih, Yang Mulia.

83. KETUA: SUHARTOYO [01:24:29]

Baik, terima kasih, Yang Mulia.

Itu Pak Herlambang, supaya dijawab. Waktunya mungkin bisa agak ringkas karena masih ada persidangan berikutnya lagi. Dipersilakan.

84. AHLI DARI PEMOHON: R. HERLAMBAH PERDANA WIRATRAMAN [01:24:42]

Baik, terima kasih, Ketua Majelis.

Saya mulai menjawab beberapa hal yang saya kira memang beririsan, ya. Pertama dari Hakim Konstitusi Prof. Arief Hidayat. Soal Pasal 3 huruf d Undang-Undang Cipta Kerja, mana yang salah? Apa betul normanya yang salah? Jawaban saya, kalau dikaitkan dengan apa yang dicontohkan atau diilustrasikan Prof. Arief Hidayat kaitannya dengan kuota perempuan afirmatif? Yes, itu betul. Maksudnya kuota perempuan 30% afirmatif, kenapa saya setuju itu pengistimewaan? Karena memang ada dasarnya, hak asasi manusia. Untuk memperkuat posisi perempuan, maka perlu kuota afirmatif. Dalam teorinya memang dibenarkan.

Proyek Strategis Nasional, di mana afirmatifnya? Apakah proses untuk akumulasi kepemilikan modal dalam rangka penciptaan iklim investasi adalah bagian dari afirmatif yang dimaksud? Dan apakah itu punya dasar hak asasi? No, itu jawaban saya.

Kemudian, berkaitan dengan (...)

85. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:26:00]

Izin, Yang Mulia. Dialog sedikit.

Oke, yang itu no. Bagaimana kalau dikaitkan dengan penciptaan lapangan kerja yang hak rakyat untuk bekerja itu juga hak konstitusional yang harusnya juga diberikan oleh negara?

86. AHLI DARI PEMOHON: R. HERLAMBAH PERDANA WIRATRAMAN [01:26:16]

Terima kasih. Ya. Kalau begitu langsung ke Pak Arsul.

Saya sering sekali mendengar penciptaan lapangan kerja dan kebetulan memang, mari kita simak cara pandangnya ini adalah bukan soal implementasi yang salah, tetapi memang desain dari normanya itu yang keliru. Kenapa? Karena saya berulang kali tadi di dalam Keterangan yang pertama menyatakan ini adalah desain neoliberal, market friendly legal reform paradigm. Apa maknanya? Di situ ada ... kalau misalnya bicara tenaga kerja, maka ada fleksibilitas pasar tenaga kerja. Fleksibilitas pasar tenaga kerja atau kelenturan pasar buruh, itu gampang direkrut, gampang dipecat, tanpa tunjangan yang cukup, mereka beralih atau pindah dari petani, dipaksa jadi buruh-buruh industri dan seterusnya. Apakah itu yang dimaksud? Nah, jadi lapangan pekerjaan yang dimaknakan dalam hitungan atau kalkulasi ekonomi tentu perlu dicek kembali, apakah Pak Sukri kemudian tiba-tiba harus beralih kehidupannya dari pertanian ke buruh, itulah yang dimaknakan dengan lapangan ... mencapai lapangan pekerjaan yang dimaksudkan?

Nah, strategi ini itu bukan hal yang baru, mengulang dari apa yang pernah terjadi dua dekade yang lalu. Saya dulu menyebutnya tiga gelombang neoliberalisasi di dalam pembaruan hukum. Tahun 2000 hingga 2005. Pada saat 2005, pemerintah mau menggolkan undang-undang yang menopang kepentingan neoliberal paradigm ini, tapi gagal. Sekarang justru diliberalkan melalui Undang-Undang Cipta Kerja. Apakah itu maksudnya?

Saya justru kenapa begitu tergetar tadi membaca catatannya Hatta, Hatta sudah berpikir tentang colonial mentality, mental apa yang mau dibangun di Republik ini dengan cara pandang yang sangat neoliberal? Bahkan sekarang, dua dekade berselang, yang tadi saya bilang sampai 2005, sekarang menjadi 2025, kita hidup di 2025. Dua dekade berselang, ini bukan lagi soal neoliberal paradigm atau orientasi ramah pasar, tetapi ditambah dengan embedded oligarch politics. Saya berapa tulisan menuliskan atau terpublikasi dengan judul *Embedded Oligarch Politics*.

Dan embedded oligarch politics, saya menghubungkan dengan tadi, apakah misalnya kepentingan umum yang tadi Pak Prof. Saldi menyatakan dengan MBG, sebagaimana contohnya juga sebagai kepentingan umum, Prof. Guntur Hamzah. Tidak ada hari ini yang mengatakan MBG melanggar hak asasi manusia. Tidak ada. Semua percaya MBG adalah realisasi dari right to food. No. Kenapa bukan ... bukan pendidikan gratis untuk seluruh warga negara Indonesia? Kenapa harus MBG? Kenapa MBG menguras sumber daya ekonomi, anggaran terutama, yang tidak pernah dialokasikan untuk pendidikan gratis sampai perguruan tinggi, sehingga mahasiswa tidak perlu bayar UKT? Kenapa tidak pendidikan? Bahkan banyak orang tua mengeluh, tidak bisa bayar sekolah dan itu contohnya banyak sekali. Tinggal cek di media sosial, gara-gara MBG karena anggarannya pindah, fasilitas pendidikan berkurang, fasilitas kesehatan berkurang. Kenapa saya bilang melanggar hak asasi manusia? Kembali ke konsep yang saya tulis, progresif realization. Progresif realization itu di mana sih letaknya dalam Undang-Undang Dasar? Pasal 28I ayat (4). Di situ ada kata, satu kata penting, *pemajuan*. Gimana cara menafsir pasal pemajuan di dalam Undang-Undang Dasar itu? Caranya adalah Pasal 2 ayat (1) Kovenan Internasional Hak Ekonomi Sosial Budaya, dimana pemajuan itu maksud yang ada adalah dikaitkan dengan progresif realization. Contoh misalnya tadi ada yang berbincangan soal sanitasi yang dicontohkan Pemohon atau taruhlah MBG yang disinggung di ruangan persidangan ini. Kenapa progresif realization itu menjadi kunci untuk kita mengembangkan pembangunan di Indonesia? Karena kita sadar betul sumber daya anggaran itu kan terbatas. Karena terbatas, maka perlu tahapan. Enggak mungkin langsung semua dibikin sejahtera, enggak mungkin, saya juga sadar itu. Maka konstruksi hukum hak asasi manusia mengatakan bertahaplah, taking steps, ambil langkah-langkah, maximizing available

resources, memaksimalkan sumber daya dengan cara progresif maju dengan legislative measures. Itu poinnya. Di mana kita mau membincang secara sungguh-sungguh tentang progresif realization, sementara cara-caranya langsung Proyek Strategis Nasional, bentuknya langsung banyak, alokasi-alongasi anggaran dikerahkan, sementara kita tahu bahwa ada prinsip indivisibilitas, tadi ditanyakan, satu hak tidak boleh tersingkirkan karena ingin mengimplementasikan hak yang lain? Nah, ini juga tidak tepat.

Nah, progressive realization itu sehingga membuat saya mengatakan MBG itu bukan soal right to food, no. Dia justru menyingkirkan right to education, dia juga menyingkirkan right to health, kesehatan, dan seterusnya. Saya kira penelitian-penelitian atau studi-studi ekonomi sudah menjelaskan, apalagi di Yogya hari ini dengan jumlah MBG yang begitu besar dipasarkan, Majelis Hakim, saya punya research, ya, insya Allah sebentar lagi akan bisa disimak, military free nutritious meal governance. Bagaimana tata kelola MBG ini justru banyak mencelakakan rakyat. Di Sleman (...)

87. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [01:32:59]

Pak Herlambang itu menyingkirkan atau mengalahkan? Yang mana yang diksi yang cocok bagi kita itu? Menyingkirkan atau mengurangi?

88. AHLI DARI PEMOHON: R. HERLAMBANG PERDANA WIRATRAMAN [01:33:02]

Progressive realization itu bertahap.

89. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [01:33:13]

Bukan ... sori. Tadi kan dikatakan MBG itu menyingkirkan hak yang lain. Menyingkirkan, atau mengurangi, atau membatasi? Mana yang paling benar?

90. AHLI DARI PEMOHON: R. HERLAMBANG PERDANA WIRATRAMAN [01:33:25]

Dia tidak merujuk pada konsep bertahap itu. Jadi, karena tidak merujuk pada bertahap dan tidak memaksimalkan sumber daya secara tepat, padahal di dalam ketentuan tafsir PBB saya bacakan di halaman 11 ada, saya bacakan satu kalimat saja di situ. Di halaman 11 dinyatakan, "Sekalipun suatu negara jelas-jelas memiliki sumber daya yang tidak memadai," kita tahu terbatas anggarannya, "Negara tersebut tetap harus memperkenalkan program-program berbiaya rendah dan

terarah untuk membantu mereka yang paling membutuhkan, sehingga sumber daya yang terbatas dapat digunakan secara efisien dan efektif.” Clear, ya? Progressive realization itu begitu cara berpikirnya. Ini konsep HAM. Enggak ada ceritanya justru teralokasi dana-dana MBG justru teralihkan, mengalihkan ... maaf, mengalihkan anggaran-anggaran yang juga punya kepentingan layanan dasar yang lain. Saya kira nanti kepanjangan saya menjelaskan ini, tapi ada beberapa pertanyaan penting juga yang mau saya respons.

91. KETUA: SUHARTOYO [01:34:36]

Ya, MBG-nya dianggap selesai dulu.

92. AHLI DARI PEMOHON: R. HERLAMBANG PERDANA WIRATRAMAN [01:34:37]

Everyday abusive law making dari Prof. Enny. Di mana yang dimaksud? Istilah ini saya ciptakan di ruangan persidangan ini. Kenapa? Saya khawatir betul abusive-nya law making itu bukan hanya sekarang dikontestasikan di level undang-undang, tapi turunan dari undang-undang itu ketika undang-undang itu paradigmanya memberikan karpet merah di dalam politik hukum perundang-undangannya. Makanya yang bermasalah adalah norma itu. Norma apa itu? Tadi ditanyakan, “Di mana salahnya Pasal 3 huruf d?” Karena ada kata-kata *percepatan, kemudahan, penyesuaian aturan*. Dan itu ditempatkan dalam konteks apa yang saya sebut struktur logika kapitalisme negara. Beda, perbincangannya ini investasi. Nah, kalau dari sudut pandang human rights based constitutionalism, cara pandang memahami konstitusi yang mendasarkan pada hak asasi manusia (...)

93. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [01:35:42]

Maaf, Pak Herlambang, saya potong sedikit.

94. AHLI DARI PEMOHON: R. HERLAMBANG PERDANA WIRATRAMAN [01:35:42]

Ya.

95. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [01:35:42]

Ini tadi yang terakhir yang disampaikan. Itu sebetulnya di belakangnya diikat berpedoman pada haluan ideologi negara. Kalau begitu, perumusan norma ini paradox, ya, yang di atasnya mengarah kepada neoliberal, tapi di bawahnya diikat oleh Pancasila?

96. AHLI DARI PEMOHON: R. HERLAMBANG PERDANA WIRATRAMAN [01:36:07]

Persis. Kontradiktif.

97. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [01:36:00]

Paradoks, ya?

98. AHLI DARI PEMOHON: R. HERLAMBANG PERDANA WIRATRAMAN [01:36:00]

Paradoks, paradoks. Kalau kita bersetia dengan tafsir mau koheren, enggak begini rumusan pasalnya. Ngomong investasi, kok mau bicara hak asasi manusia yang diprioritaskan, kan enggak mungkin. Atau ngomong investasi, tapi otomatis hasilnya dipaksakan untuk kita percaya bahwa itu kesejahteraan umum, juga enggak mungkin. Karena di sini yang saya sebut *complicity of human suffering* itu bisa bersumber dari norma atau bagaimana ketidakbertanggungjawaban dalam penderitaan manusia, itu bisa dibuat ketika dalam proses merumuskan norma. *Percepatan, kemudahan* yang ada di norma Pasal 3 huruf d itu sudah memberi jalan.

Scott Veitch dalam bukunya yang tahun 2007, itu menjelaskan sangat baik tentang law and irresponsibility. Itu buku bagus untuk menjelaskan oh, ternyata dilewatkan jalan begini.

Nah, betul memang dari Pihak Pemerintah tadi yang mengingatkan kita, karena enggak ada pertanyaan, mengingatkan kita, tidak hanya industri. Betul, sadar betul. Memang tidak hanya industri, tapi ada bendungan yang disebut oleh Pihak Pemerintah ada bendungan. Mari kita simak di dalam riset yang saya kerjakan bersama-sama Tim Pusat Kajian Hukum dan Keadilan Sosial itu adalah soal bendungan. Bendungan Bener, Kabupaten Purworejo dampaknya ke Wadas, dan saya pernah menulis ingin segera dibaca oleh orang banyak judulnya *Konstitusionalisme Ruang Hidup*, di *Kompas* waktu itu. Kok begini, ya, pembangunan itu? Represif dan seterusnya. Jangan-jangan ini masalahnya adalah warga negara itu seperti Pak Sukri bilang, "Diperlakukan seperti binatang."

Semalam saya baru tiba dari Kendari dan salah satu mahasiswa yang satu mobil dengan saya mengeluh, dia orang Konawe. Sumur kita sudah enggak bisa dipakai, padahal sehari-hari dia memanfaatkan sumur, rusak karena nikel. Saya kurang tahu lagi kasus-kasus serupa, apakah terjadi. Mahasiswa saya yang saya tulis di sini Rasyid Musdin anak master UGM, Ketika tahu saya akan jadi ahli, dia kirim pesan, "Tidak ada partisipasi, rusak kampung kami, Pak." Kampungnya di Pulau Obi, juga nikel. Tidak ada partisipasi, dia enggak tahu, satu kampung juga enggak

tahu kalau ada rencana di Pulau Kecil itu untuk nikel. Dari 380-an, rencananya 2.000, luasnya 3.000-an.

Saya lanjutkan pertanyaan penting yang lain. Jadi everyday abusive law making sangat sistematis di peraturan perundang-undangannya karena undang-undangannya memberi jalan sebagai logika dalam struktur logika kapitalisme itu.

Kemudian ini yang juga menarik berkait dengan pertanyaan Pak Arsul lagi, berkaitan dengan konsepsi pembangunan PSN. Ini konsepsinya atau artikulasinya? Jelas di naskah yang saya sampaikan, itu adalah konsepnya bermasalah karena dia mendesainnya adalah dalam kerangka investasi. Investasi tentu diperlukan, tapi bukan dalam konteks melayani percepatan, kemudahan itu, yang kemudian bisa tidak punya basis, apa yang dimaknakan strategis ketika dia mengingkari standar hak asasi manusia.

Nah, bagaimana kita mau percaya ini sejalan dengan prinsip hak asasi manusia, sementara strategis itu tidak pernah dijelaskan dengan baik apa isinya? Jadi, pertanyaan Prof. Saldi kepada Pemerintah yang belakangan itu benar. Saya kira juga kita semua menanti apa makna strategis di situ. Karena di dalam naskah yang saya buat, tidak ada dasar hak asasinya. Tidak ada dasar kalau mau menjelaskan hak konstitusional warga negara. Ini perkuliahan nanti malam jam 18.00. Saya harus balik ke Yogya karena harus ngajar. Saya akan jelaskan itu.

Nah, jadi itu yang menjadi masalah, sehingga konsep welfare state yang diimajinasikan dengan Undang-Undang Cipta Kerja itu kejauhan. Jauh banget, enggak nyambung menurut saya. Kenapa? Karena struktur logika akumulasi kapital itu tidak menjelaskan tentang welfare state. Tidak. Sama sekali tidak.

Jadi, di titik ini kembali lagi perlu mendasarkan bahwa tidak boleh sekali pun yang namanya pembangunan itu menceraub hak hidup dan hak atas ruang hidupnya. Karena itu bagian dari pasal konstitusi yang tertua di Republik ini sejak lahir, Pasal 27 ayat (2) yang menyatakan hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Sekalipun ada juga pasal yang mengatur hak atas ruang hidup sejak tahun 2000 pada saat amandemen.

Kemudian, beberapa hal sudah terjawab, ya. Dari Pemohon, beberapa hal yang mungkin sudah tidak saya ulang.

Pasal 3 huruf d merefleksikan PSN sebagai komunitas ekonomi dan politik. Bisakah dielaborasi perumusan PSN sebagai komoditas ini seperti apa maknanya? Karena undang-undangannya adalah Undang-Undang Cipta Kerja dan pasal itu merujuk pada peningkatan iklim investasi. Berarti kalau ngomong peningkatan iklim investasi ini kan harapannya investasi datang. Investor berkenan untuk hadir, entah untuk proyek dalam rangka infrastruktur, entah untuk industri, atau apa pun, kira-kira begitu. Nah, singkat cerita, kalau kita merujuk pada istilah commodity, ini di bagian awal halaman 1 dan 2 di paper saya.

Commodity itu menjadi sangat bisa dikenali ketika dia menghadirkan cara pandang bahwa pengistimewaan itu memang untuk kepentingan profit. Akselerasinya untuk pemilik modal persisnya, kan investasi, ya. Kecuali kalau mau percepatan perlindungan hak asasi manusia atau percepatan tentang pemulihan hak-hak yang jadi korban tambang dan seterusnya, itu lain. Itu kita perlu untuk menjelaskan bahwa komoditas itu memang keliru karena memang orientasinya memang untuk peningkatan iklim investasi.

Pertanyaan berikutnya, normatif menjelaskan memang ada skema partisipasi publik. Apakah bisa dibaca sebagai bagian progressive realization? Ini dua hal yang barangkali berbeda, ya. Politik hukum ramah pasar itu orientasi yang sangat kuat di dalam hal ini. Tetapi kenapa kasusnya Pak Sukri tidak dilibatkan? Atau kasusnya Pulau Obi, yang kebetulan Rasyid Musdin, mahasiswa saya yang cerita enggak ada proses partisipasi, itu memang enggak ada. Itu bukan saya terkejut. Enggak ... enggak mengejutkan sama sekali kalau tidak ada partisipasi publik. Kenapa? Karena memang cara bacanya, saya mengajak semua yang ada di sini untuk menggunakan cara baca yang lebih kritis terkait dengan bagaimana pembentukan hukum yang merefleksikan otokratisme. Dan otokratisme ini tentu bukan hal yang baru, pengalaman Venezuela sebagaimana dituliskan oleh Corrales maupun Scapel, dengan merujuk pada pengalaman di negara Venezuela, dia melihat partisipasi itu seperti formalisme selektif. Ada partisipasinya, tapi diseleksi. Diseleksi bagi dia yang ikut. Untuk apa? Ya, untuk memuluskan kepentingan investasi itu. Nah, karakternya kan 3, otokratisme di dalam legislasi itu. Satu, ugal-ugalan. Dua, nirpartisipasi. Tiga, illegality. Apa yang enggak mungkin, jadi mungkin. Apa yang harus pakai Amdal, enggak perlu Amdal. Hutan lindung bisa tersasar juga. Kasus Raja Ampat bisa ... bisa habis juga. Jadi, itu penjelasan saya.

Kemudian yang ketiga. Dikit lagi. Kalau pertanyaan ketiga dari Pemohon sudah saya jawab kaitannya dengan apa ... progressive realization. Kemudian yang kelima juga sudah saya jawab. Jadi, terakhir justifikasinya apa ketika ada kemudahan, logika, efisiensi, dan seterusnya? Kira-kira begini, ya. Saya masih ingat Nusron Wahid, ini enggak ada dalam teks. Nusron Wahid itu tiba-tiba bilang, "Rakyat enggak punya hak milik." Walaupun dia sudah minta maaf, ya. Tapi, saya mau mengulang kembali di ruangan ini karena itu mental kolonial terjadi lagi di kementerian di pemerintahan karena dia mengatakan, "Tanah miliknya negara, bukan rakyat." Walaupun dia mengatakan itu bercanda, luar biasa. Pejabat publik kita bercanda dengan sesuatu yang menyakiti hati rakyatnya.

Kenapa bagi saya itu penting? Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dipergunakan ... maaf, dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besar untuk kemakmuran rakyat. Itu pasal kunci yang seharusnya enggak bisa ditawar-tawar, sosialisme ekonomi

Indonesia. Hatta itu mati-matian memperjuangkan itu, termasuk Pasal 27 ayat (2) di konstitusi. Saya enggak bisa membayangkan Hatta kalau hadir di ruangan ini mendengar soal Undang-Undang Cipta Kerja yang begitu banyak memuluskan proses-proses investasi, apalagi ada perusahaan-perusahaan yang juga meneror seperti itu. Dan kisah teror itu bukan kisah asing karena terjadi di banyak sekali PSN, riset yang diminta Prof. Saldi Isra, itu menjelaskan tidak ada PSN yang tanpa kekerasan.

Saya kira penjelasan ini cukup, mudah-mudahan bermanfaat, terima kasih.

99. KETUA: SUHARTOYO [01:47:33]

Baik.

Pak Dianto, silakan dilanjutkan untuk jatah Bapak.

100. AHLI DARI PEMOHON: DIANTO BACHRIAD [01:47:37]

Ya, baik. Terima kasih, Majelis.

Saya akan menjawab secara sekaligus dan mungkin pada bagian-bagian tertentu saya mengarah ke pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh penanya secara spesifik. Saya mulai dengan ... ya, saya menyadari saya mengetahui bahwa PSN itu tidak hanya menyangkut soal pembangunan infrastruktur ... apa namanya ... industri lapak dan lain sebagainya, tetapi juga ada soal MBG, ada revitalisasi sarana pendidikan dasar, food estate, dan sebagainya. Kalau begitu, bagaimana kita menempatkan dua hal yang berbeda karakter dan tujuannya, tetapi di dalam satu karung yang sama, di dalam satu kantong yang sama, lalu kemudian secara hukum kita letakkan norma yang sama?

Kalau kita bicara MBG, saya tidak akan singgung lagi karena Mas Herlambang sudah menjelaskan itu panjang lebar. Revitalisasi sarana pendidikan, oke, kalau kita mau katakan itu sebagai sesuatu yang strategis secara nasional. Tetapi dia sebetulnya tidak perlu juga dinyatakan sesuatu yang strategis, karena itu kewajiban pemerintah. Anggaran pendidikan sudah begitu besar untuk itu. Program-program yang reguler saja seharusnya, diberi ... diberi nilai strategis untuk sektor pendidikan. Tapi dia tidak perlu diletakkan di dalam satu karung yang sama dengan pembangunan-pembangunan industrial park atau sarana-sarana transportasi, yang dia sebetulnya tidak sepenuhnya publik, jalan tol, kereta api cepat, yang dia akan membebani, bahkan membebani anggaran negara.

Food estate, oke. Namanya food estate, tapi kalau kita periksa ... dalam berbagai riset saya juga, kalau kita periksa food estate hari ini, itu mayoritas komoditas yang mau diproduksi sebetulnya bukan untuk food,

bukan untuk pangan. Dia untuk diolah menjadi bahan bakar. Efeknya banyak, selain perampasan lahan, begitu. Jadi, food estate juga tidak sepenuhnya-penuhnya bisa kita sebut sebagai sesuatu yang dia menuju kepada kesejahteraan umum atau keadilan.

Nah, dari situ kita bisa lihat bahwa problemnya bukan pada implementasi, Majelis Hakim yang saya hormati, tapi pada norma. Bagaimana norma tentang PSN, kestrategisan sesuatu yang disebut dengan pembangunan dan kemudian ditambah dengan norma percepatan dan kemudahan itu disatukan dengan hal-hal yang lain. Kalau kita bicara tentang percepatan, kemudahan untuk pengembangan atau revitalisasi searang pendudukan ... pendidikan, mohon maaf, pendidikan, 100% saya setuju. Tetapi kalau revitalisasi sarana pendidikan disamakan, diletakkan di dalam satu norma, disejajarkan normanya dengan memberi kemudahan bagi investasi dan perusakan alam, berarti yang problem bukan implementasi, tapi meletakkan norma.

Saya senang sekali tadi Pak Arief mengatakan ada kontradiksi. Bahkan bertentangan sebetulnya antara kata-kata tertentu, norma tertentu dengan norma yang lainnya di dalam Pasal 3 huruf d itu. Jadi, dia memang problematik pasal itu, ya. Itu yang pertama.

Lalu apakah PSN ... bedanya apa? Pak Saldi tadi meminta penegasan, bedanya apa, persamaannya apa dengan pembangunan untuk kepentingan umum? Pembangunan untuk kepentingan umum adalah upaya untuk melakukan perubahan-perubahan fisik maupun mental, hal-hal yang sifatnya bukan fisik, yang dia hasilnya bisa dinikmati oleh semua orang, umum. Artinya semua orang, tidak mengenal diskriminasi dan tidak ada pembedaan. Jalan tol itu bukan untuk kepentingan umum, itu untuk kepentingan terbatas. Karena saya kalau tidak punya ongkos untuk membayar tol, saya tidak bisa menggunakan sarana itu.

Pertanyaannya, mengapa bukan digunakan anggaran untuk memperbaiki jalan umum? Tapi diutamakan jalan tol, kereta api cepat. Kenapa bukan fasilitas kereta umum yang biasa, yang harga tiketnya terjangkau, yang di ... di ... di ... diutamakan, begitu seterusnya. Itu pembangunan untuk kepentingan umum. Kalau misalnya kategori pembangunan umum untuk sarana ibadah, ya, parkir umum, dan sebagainya, oke. Tetapi kalau juga di ... diletakkan di situ, ini sama problemnya ini, di dalam Undang-Undang 2 Nomor[sic!] 12. Banyak hal yang sifatnya sebetulnya bukan untuk publik, umum secara ... dalam pengertian yang paling dasar, itu disatukan ... disatukan dengan hal-hal yang memang menjadi kepentingan umum.

Nah, kemudian dia ditambah lagi dengan Undang-Undang Cipta Kerja itu dengan enam kategori baru, ya, yang sebagian besar itu adalah proyek-proyek investasi, berkait dengan infrastruktur memang. Tetapi ada kata yang menarik di situ, proyek A, B, C, D, misalnya pembangunan industrial park yang diprakarsai dan/atau dimiliki atau dikuasai oleh

lembaga pemerintah, atau badan usaha milik pemerintah, atau daerah.
Prakarsa.

Jadi, negara ... pemerintah cukup membuat prakarsa, lalu kemudian sepenuhnya diserahkan kepada pihak lain, pada swasta. Dari situ investasi masuk, sebagaimana tadi dijelaskan oleh Mas Herlambang dengan baik. Pada saat itulah kemudian kepentingan-kepentingan akumulasi kapital, kepentingan-kepentingan mengambil keuntungan, menjadi hal yang utama dan itu mendapatkan pengesahan legal di dalam norma tadi. Nah, di situ problemnya.

Sehingga kalau kita mau lihat perbedaan pembangunan kepentingan umum dengan PSN, kita bisa lihat di situ, Majelis Hakim, ya. Proyek Strategis Nasional, bahkan secara mendasar, patut kita pertanyakan kalau bentuknya seperti hari ini dan kemudian dia dipersamakan dengan 24 kategori pembangunan untuk kepentingan umum, ya. Kalau proyek strategis nasionalnya tadi kita bicara melulu hal-hal yang untuk kema ... kemajuan ... kesejahteraan umum, keadilan sosial, oke. Dan itu berarti dia langsung menginduk kepada apa yang dinyatakan di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar kita. Tetapi memasukkan juga itu hal-hal yang mengandung kepentingan kapital, kepentingan akumulasi modal, dan meng ... mengeruk keuntungan, itu membuat PSN di sini menjadi berbeda sama sekali dengan pengertian pembangunan untuk kepentingan umum. Meskipun sekali lagi saya memberi catatan, pengertian pembangunan untuk ... untuk kepentingan umum di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012, itu sendiri juga problematik karena dia memasukkan hal-hal yang tidak sifatnya umum, yang sifatnya terbatas, itu menjadi bagian dari kepentingan umum juga, begitu. Jadi, penumpangnya ada, gitu lho, dan sekarang penumpangnya ini diberi lagi keleluasaan di dalam UU Cipta Kerja. Siapa penumpangnya? Yaitu pemilik kapital, begitu.

Itu komentar dan jawaban saya.

101. KETUA: SUHARTOYO [01:55:15]

Masih ada?

102. AHLI DARI PEMOHON: DIANTO BACHRIAD [01:55:15]

Ya, ada, Pak, sebentar.

Nah, soal welfare state. Sebetulnya yang ada ... yang ... yang salah, atau keliru, atau tidak pas adalah konsepsi PSN atau artikulasi? Tadi saya sudah jelaskan. Yang salah adalah konsepsinya, bukan artikulasi, bukan implementasi. Konsepsinya lalu naik menjadi gagasan hukum, lalu menjadi norma, di situ problemnya, begitu, ya. Sekali lagi, bahkan di dalam undang-undang yang ada, Undang-Undang Cipta Kerja, kita tidak menemukan pengertian yang jelas mengenai PSN itu apa. Dari

pengertian itulah, kita bisa tarik elemen-elemen atau unsur-unsur apa yang dimaksud dengan strategis, apa yang disebut dengan nasional, lalu dia pindah menjadi atau berubah menjadi gagasan hukum dan menjadi norma, kita tidak menemukan itu. Lalu bagaimana, gitu? Ini jadi semua nanti kalau ada proyek tinggal masukkan ke dalam 24 itu, masukkan ke dalam karung, kasih label PSN, jalan.

Nah, problem lainnya adalah PSN ini menjadi bermasalah sekali ketika proyek-proyek tertentu yang disebut dengan PSN itu memerlukan tanah. MBG misalnya, walaupun tadi sudah dikritik luar biasa oleh Mas Herlambang. Revitalisasi sarana pendidikan, artinya memperbaiki sarana pendidikan (ucapan tidak terdengar jelas), itu tidak memerlukan tanah baru, tetapi banyak dari PSN ini memerlukan tanah baru. Nah, upaya untuk memerlukan tanah baru itulah menggunakan kemudian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012, yang dia juga problematik karena isinya tidak comply sepenuhnya dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Nah, ketika itu digunakan, maka penyingkiran-penyinkingiran legal berlangsung. Apa yang berlangsung di Rempang, di Wadas, dan tempat-tempat yang lain? Itu adalah penyingkiran-penyinkingiran penggusuran yang legal statusnya, karena ada dasar hukumnya. Jadi, undang-undang ini. Dia tetap penyingkiran, tetapi ada dasar hukumnya. Para ahli HAM di dunia ini menganggap penggusuran-penggusuran paksa semacam itu, walaupun dia legal sifatnya, tetap diartikan sebagai pelanggaran berat hak asasi manusia. Dan itu sama sekali kemudian luput, lepas dari perhatian kita. Apa yang berlangsung di Rempang itu, walaupun ada dasar hukumnya, penyingkiran-penggusuran yang dialami oleh Pak Sukri dan kawan-kawan yang lain, itu adalah pelanggaran berat HAM. Begitu, ya.

Jadi, yang benar konsepsinya bagaimana dong, kalau mau kita bicara PSN? Yang benar konsepsinya harus kita turunkan langsung dari tujuan membentuk negara ini dan tujuan membentuk pemerintah yang menjalankan roda pemerintahan. Apa itu? Perlindungan rakyat, perlindungan bangsa, memajukan kesejahteraan umum, dan mengedepankan keadilan sosial. Itu diturunkan, gitu. Kalau memang mau bicara bagaimana konsep PSN yang seharusnya. Dan dia berarti memang tidak ada ruang sama sekali untuk kapital, itu dunia yang lain lagi. Dan ini berkait dengan soal bagaimana kita memandang pertumbuhan ekonomi. Rumusnya memang memerlukan investasi yang terus meningkat, terus bertambah. Saya setuju bahwa ini bisa digunakan, tetapi sekali lagi, kata-kata *bisa* dan ini salah satu perspektif saja untuk mengukur peningkatan atau kemajuan ekonomi. Tetapi dia tidak bisa digunakan untuk mengukur kesejahteraan, apalagi keadilan. Ada banyak alat ukur lain, ada banyak parameter yang bisa digunakan, tapi mengapa parameter-parameter itu seperti indeks kebahagiaan, footprint, carbon footprint, atau indeks kesejahteraan yang sebetulnya sudah dikembangkan secara ilmiah, sudah teruji, ada ininya ...

instrumen-instrumen, itu juga tidak diletakkan di dalam undang-undang ini sebagai cara memandang problem kita hari ini. Sehingga keluarlah dia rumusan proyek-proyek nasional.

Mengapa hanya pertumbuhan ekonomi? Artinya memang yang dianggap penting, sehingga keluar perppu, itu adalah investasi yang berkurang. Kalau investasi melulu-melulu investasi yang dibicarakan, maka memang menjadi logic dibuka ruang sebetulnya, diberi kemudahan agar investor mau masuk. Katanya ini untuk menciptakan lapangan pekerjaan sebagaimana undang-undang. Baik, kita lihat apakah menciptakan lapangan pekerjaan kemudian hasilnya dari pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja? Enggak itu. Dalam statistik BPS saja, kita lihat 2003-2005 misalnya, pengangguran terbuka ya, kita bicara pengangguran terbuka, belum memasukkan pengangguran setengah terbuka, yang pasti angka menjadi lebih besar, itu hanya bergerak berubah sedikit sekali antara tahun 2004 ... 2024 sampai 2025, hanya 200.000 angkatan kerja baru yang berubah status dari tidak bekerja menjadi bekerja, 2023 sampai 2024 hanya 400.000. Kalau tadi Bapak dari Pemerintah mengatakan sekian juta, sekian juta, sekian ratus ribu terserap di dalam pembangunan kawasan industri di sini, di situ, itu memang, ya, kita bisa menampilkan data yang berbeda. Tapi pertanyaannya, data dari mana?

Secara makro, itu kalau 1-2 kawasan industri bisa menyerap lebih dari 1.000.000, mengapa dia tidak mengubah data statistik nasional tentang serapan tenaga kerja itu? Itu pembandingan pertama.

Pembandingan kedua, apakah kita bisa melihat, penyerapan tenaga kerja di sini karena pembangunan di sini, misalnya kawasan industri, itu dia memindahkan tenaga kerja? Kendal dan beberapa Batang, kawasan-kawasan industri itu mengambil, menyerap tenaga-tenaga kerja yang sudah ada di kawasan industri yang sudah lebih maju di Jawa Barat ini, terutama di Pantura. Kenapa? Karena upah lebih baik. Di sini berarti terjadi peningkatan pengangguran yang dia pindah atau bergerak. Itu fleksibilitas yang tadi disebut sebagai fleksibilitas pasar tenaga kerja, tidak diperhatikan dengan data-data statistik yang kaku semacam begini.

Pertumbuhan ekonomi, apakah bergerak dari 5,1? Tidak. 5,1-5,3 pergerakannya sedikit. Tetapi, coba kita lihat berita-berita saja belakangan ini, dalam 2 tahun terakhir, berapa banyak PHK-PHK yang berlangsung? Artinya apa? Industri manufaktur kita mengalami proses deindustrialisasi. Saya punya statistik yang saya tidak bisa keluarkan di sini karena tidak ada ininya dan tetap juga angkanya belum update, sehingga tidak saya masukkan di dalam teks. Proses deindustrialisasi di Indonesia itu sudah berlangsung sejak awal tahun 2000, artinya sudah berlangsung lama. Deindustrialisasi yang dimaksud di sini adalah apa? Mandeknya pertumbuhan industri di sektor manufaktur. Padahal sektor manufaktur itu adalah sektor yang paling banyak menyerap tenaga kerja.

Kenapa ini terjadi dan kenapa investasi kemudian tidak mau masuk ke situ? Oke, salah satunya mengatakan karena infrastruktur buruk, kesediaan tenaga listrik, jalanan, pelabuhan, dan sebagainya kurang baik. Begitu kata Bank Dunia. Baik, dibuatlah berbagai macam proyek PSN-PSN itu. Tapi apakah kemudian industri manufaktur berkembang setelah itu? Kalau mau pakai teori ... teori ekonominya itu, memang ada teorinya yang disebut dengan Big Push Teori, pembangunan infrastruktur itu adalah investasi awal yang diberikan, disediakan untuk mendorong ekonomi selanjutnya, terutama (...)

103. KETUA: SUHARTOYO [02:03:03]

Waktunya, Pak, bisa diringkas?

104. AHLI DARI PEMOHON: DIANTO BACHRIAD [02:03:05]

Ya, Baik. Tetapi enggak.

105. KETUA: SUHARTOYO [02:03:06]

Waktunya, Pak.

106. AHLI DARI PEMOHON: DIANTO BACHRIAD [02:03:07]

Waktunya habis, baik.
Satu lagi boleh, Majelis Hakim?

107. KETUA: SUHARTOYO [02:03:08]

Silakan.

108. AHLI DARI PEMOHON: DIANTO BACHRIAD [02:03:09]

Yang saya mau menjawab pertanyaan dari Pemohon, soal paradigma ekonomi apa yang paling tepat? Sebetulnya itu enggak sulit.

Kita lihat saja Pasal 33, ekonomi kerakyatan dan demokrasi ekonomi yang sering kita perdebatkan, mungkin kita banyak tidak sama cara mana, yang disebut dengan ekonomi Pancasila. Apa itu ekonomi kerakyatan? Ekonomi yang berbasis pada kemampuan rakyat untuk memproduksi dan memenuhi kebutuhannya sendiri. Bukan ekonomi yang bersandar kepada kapital, begitu. Itu secara simple saja.

Kalau waktunya habis, saya akan berhenti, Majelis Hakim.

109. KETUA: SUHARTOYO [02:03:54]

Prof. Anwar?

110. HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN [02:03:55]

Masih sedikit tadi. Ada (...)

111. AHLI DARI PEMOHON: DIANTO BACHRIAD [02:03:56]

Oh, soal kepastian. Mohon maaf, mohon maaf. Betul, Pak Anwar. Gustav Radbruch memang mengatakan gagasan hukum itu harus, satu, tentang keadilan, memberi kepastian dan kemanfaatan. Betul, tetapi kemanfaatan itu multitafsir, kepastian itu juga multitafsir, tapi keadilan itu tidak multitafsir. Sehingga Radbruch sendiri mengatakan, "Induk dari gagasan hukum, ya, keadilan." Dengan kata lain, mana yang lebih diutamakan kalau kita bicara tiga hal ini, keadilan, kepastian, atau kemanfaatan? Tentu keadilan, itu sebabnya saya kutip gagasannya yang berbicara tentang keadilan dari gagasan hukum.

Begitu, terima kasih banyak.

112. KETUA: SUHARTOYO [02:04:39]

Baik, terima kasih.

Dari Pak Sukri, ada yang mau disampaikan? Silakan.

113. SAKSI DARI PEMOHON: SUKRI [02:04:47]

Ya, saya akan menjawab pertanyaan dari Bapak ini, ya, masalah rumah relokasi. Memang betul rumah relokasi itu sudah terbangun, Pak, tapi belum sepenuhnya. Tapi tanah yang dibangun rumah relokasi itu, apakah BP Batam ini punya tanah di Rempang? Tanah yang didapatkan untuk bangun rumah relokasi itu, itu merampas hak warga, warga Dapur Enam tanpa pembayaran. Karena kebetulan (...)

114. KETUA: SUHARTOYO [02:05:24]

Ya, artinya rumah relokasi itu betul ada, tapi dampaknya seperti itu?

115. SAKSI DARI PEMOHON: SUKRI [02:05:28]

Ya. Dan (...)

116. KETUA: SUHARTOYO [02:05:30]

Apa lagi yang mau dijelaskan, Pak?

117. SAKSI DARI PEMOHON: SUKRI [02:05:32]

Dan dampaknya dari pembangunan rumah relokasi itu terkena pada dua kampung, yaitu Kampung Dapur Enam dan Tanjung Banon. Dulu sebelum ada rumah relokasi itu, warga Dapur Enam dan Tanjung Banon ini punya air bersih, tapi setelah dibangunnya rumah relokasi itu, mereka tidak mendapatkan air bersih lagi. Air mereka merah karena dampak dari pembangunan rumah relokasi dan kebetulan pembangunan rumah relokasi tersebut tidak jauh dari pantai, dari bakau, sekitar 100 meter. Maka pembangunan rumah relokasi itu karena tanahnya dibuang ke tepi-tepi bakau, sehingga masyarakat Dapur Enam, Tanjung Banon itu tidak bisa lagi melaut di kampung mereka tersebut karena airnya sudah merah semua. Dan mereka melaut lari ke tempat-tempat kami, ke kampung-kampung yang lain, dan di situ juga ada ketika mereka punya kerambah untuk piara ikan, ikan mereka mati karena dampaknya juga.

Dan juga dampaknya lari ke jalan, Pak, ketika pembangunan rumah relokasi tersebut, jalan-jalan kami dari Batam mau ke Rempang itu rusak, rusak parah. Sekarang memang betul-betul parah rusaknya. Kami pernah protes sama BP Batam. Kenapa gara-gara proyek ini imbasnya ke kami, ke warga? Padahal diperbaiki, tetapi percuma karena truk-truk (...)

118. KETUA: SUHARTOYO [02:07:09]

Ya, berkaitan dengan rumah relokasi sudah dianggap selesai. Yang lain ada yang mau dijawab?

119. SAKSI DARI PEMOHON: SUKRI [02:07:14]

Saya akan jawab dari Pak Daniel tadi.

120. KETUA: SUHARTOYO [02:07:16]

Ya, dari Pak Daniel. Silakan.

121. SAKSI DARI PEMOHON: SUKRI [02:07:18]

Masalah sejahtera tadi, Pak, ya.

122. KETUA: SUHARTOYO [02:07:20]

Itu yang Bapak rasakan saja seperti apa, jangan berpendapat Bapak nanti.

123. SAKSI DARI PEMOHON: SUKRI [02:07:25]

Ya, saya rasakan itu, Pak.

124. KETUA: SUHARTOYO [02:07:26]

Ya.

125. SAKSI DARI PEMOHON: SUKRI [02:07:27]

Karena saya tahu betul, karena saya lahir di situ, tinggal di situ, Pak.

126. KETUA: SUHARTOYO [02:07:30]

Silakan.

127. SAKSI DARI PEMOHON: SUKRI [02:07:31]

Kalau untuk sejahtera, Pak, kami ini masyarakat punya satu hektare kebun saja ketika kami menanam, kami bisa mengambil dua atau tiga pekerja untuk bantu panen, Pak. Kalau ibu-ibu kami di sana, kalau untuk mau bekerja di panen kebun itu, digaji Rp160.000,00 atau Rp170.000,00 per hari. Itu baru ibu rumah tangganya.

Jarak dari kampung saya ke Batam itu sekitar 40 menit. UMK Kota Batam hampir Rp5.000.000,00, itu baru UMK-nya saja, belum tambah upah lembur atau tunjangan apa-apa. Saya dua kali atau tiga kali dipanggil, kebetulan saya dulu pernah kerja di perusahaan di Batam, dua kali atau tiga kali dipanggil sama perusahaan. Tapi saya tak mau karena di kampung saya nilainya sama juga, Pak. Karena di kampung kita bisa hirup udara bersih, airnya pun bersih, kita tak ada bayar keamanan, tak ada bayar air, pendapatannya juga sama.

Semalas-malasnya petani, kami nanam ubi saja satu hektare, Pak, satu hari bisa panen 150 kg atau 200 kg itu baru daunnya, belum lagi buahnya. Kalikan saja ketika panen 150 kg per hari daunnya itu harganya Rp3.000,00 per kg, itu baru ... itu semalas-malasnya petani cuma nanam ubi, Pak. Apalagi mereka mau menanam pohon-pohon tua, pohon pisang, timun, mereka bisa mengerjakan 3 atau 4 orang.

Jadi, saya rasa masyarakat Rempang selama ini tak pernah ada kelaparan.

Ketika kami berobat juga, kami menggunakan uang pribadi, Pak. Kebetulan di Rempang itu ada klinik, buat klinik. Kami enggak suka menggunakan BPJS, walaupun itu dari Pemerintah gratis, apa kan. Terus terang saja, ada klinik kami, enggak masalah bayar.

128. KETUA: SUHARTOYO [02:09:39]

Ya. Itu dulu, ya, Pak, ya?

129. SAKSI DARI PEMOHON: SUKRI [02:09:40]

Bukan dulu, sekarang juga, Pak.

130. KETUA: SUHARTOYO [02:09:41]

Oh bukan, artinya kan untuk membandingkan kesejahteraan tadi lho.

131. SAKSI DARI PEMOHON: SUKRI [02:09:43]

Ya.

132. KETUA: SUHARTOYO [02:09:44]

Sekarang juga sejahtera kalau begitu?

133. SAKSI DARI PEMOHON: SUKRI [02:09:46]

Sejahtera, Pak, kami masih sejahtera. Kemarin tanggal 7 saja kami bagi-bagi sayur, bagi-bagi ikan.

134. KETUA: SUHARTOYO [02:09:52]

Artinya, meskipun ada Proyek Strategi Nasional, tidak ada dampak soal kesejahteraan itu?

135. SAKSI DARI PEMOHON: SUKRI [02:09:57]

Ya, ada kemarin dampak. Ketika kami ditekan bagi petani dilarang menanam katanya. Jadi petani ini tertekan, "Kalian enggak usah nanam," katanya. "Boleh nanam, nanam pohon-pohon muda saja," katanya. Tapi sekarang kami enggak mau tahu, kami tetap menanam, kami tetap melaut.

136. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:10:11]

Kenapa di (...)

137. SAKSI DARI PEMOHON: SUKRI [02:10:11]

Karena bagi kami menanam dan melaut itu melawan.

138. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:10:17]

Pak ... Pak Sukri, kenapa dilarang? Itu tanahnya kan tanah Bapak, tanah masyarakat?

139. SAKSI DARI PEMOHON: SUKRI [02:10:22]

Ya, tanah sendiri, tanah masyarakat, tanah pribadi.

140. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:10:27]

Ada haknya, Pak? Artinya ada sertifikat, atau apa, atau garapan saja?

141. SAKSI DARI PEMOHON: SUKRI [02:10:29]

Ada. Dulu Rempang itu masuk Kabupaten Bintan, Pak. Kami punya surat tebas, kami dulu bayar pajak. Tahun 1965 surat, saya punya surat, ada tahun ... bahkan tahun 1965 lebih.

142. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:10:39]

Yang jelas Bapak sudah dari tahun 1965, ya, di situ, ya?

143. SAKSI DARI PEMOHON: SUKRI [02:10:48]

Ya. Jadi, kalau untuk masyarakat Rempang itu pernah kelaparan, itu saya tak pernah dengar. Berarti berita bohong kalau itu, Pak. Kalau masyarakat Rempang itu miskin, itu berarti dia malas. Itu saja.

Kalau untuk lapangan pekerjaan, tak susah. Ibu-ibu saja bisa mengantongi Rp150.000,00, Rp160.000,00, atau Rp170.000,00 per hari kalau dia mau kerja kebun. Itu belum bapak-bapaknya lagi. Bahkan anak-anak dari Rempang itu ada yang S1. Banyak yang kuliah di luar ini, Pak. Itu biaya sendiri. Kalau mau anak-anak Rempang, itu kerja di proyek itu bisa.

144. KETUA: SUHARTOYO [02:11:21]

Ya, cukup, Pak Sukri. Cukup sudah. Baik.

145. SAKSI DARI PEMOHON: SUKRI [02:11:24]

Untuk dari Pemohon.

146. KETUA: SUHARTOYO [02:11:27]

Ada pertanyaan silakan.

147. SAKSI DARI PEMOHON: SUKRI [02:11:28]

Yang Pemohon tadi mengatakan bahwa kami pernah ... apakah pernah mengatakan pada pihak MEG, atau pihak BP Batam, atau mengungkapkan rasalah? Itu pernah kami lakukan ketika tanggal 23 Agustus 2023. Di situ kami mengadakan aksi damai di BP Batam. Kami meminta Kepala BP Batam, yaitu Muhammad Rudi untuk berpihak pada masyarakat, "Tolong, Pak, sebagaimana Bapak pernah berjuang untuk masyarakat waktu ketika ketika Bapak tidak menjabat BP Batam dan menjabat sebagai Wali Kota Batam, tetapi setelah Bapak memegang dua, yaitu memegang BP Batam dan juga Wali Kota Batam, sekarang Bapak kayaknya mengucilkan kami, gitu, mau menekan kami." Itu pernah kami lakukan tanggal 23 Agustus. Itu aksi damailah. Bahkan Muhammad Rudi mengatakan, "Kalau warga enggak percaya, ayo, kita ke Jakarta." Maksud kami bukan situ, dia sebagai kepala daerah, sebagai bapak kami, oke perjuangkan hak masyarakat, hak warganya, hak anak-anaknya dia tadi. Itu yang kami bikin sakit terhadap BP Batam itu. Bahkan BP Batam atau sekalipun Wali Kota Batam yang menekan warganya sendiri. Seharusnya pemimpin melindungi masyarakatnya.

Dan pada 7 September tersebut ketika tim terpadu masuk menerobos Rempang, itu tanggal 7 September 2023, itu ada 7 warga Rempang yang ditangkap dan dipenjarakan. Dari ke-7 warga Rempang tersebut cuma mereka memvideokan saja, gitu, dituduh sebagai provokator, apalah, tapi sekarang sudah dilepaskan 7 warga Rempang yang ditahan itu. Itu pun pemukulan di mana-mana, gas air mata, sampai ada yang berdarah-darah. Jadi, untuk bilang sama pemerintah itu bahwa kami menolak segala PSN ini, itu sudah kami lakukan, sering kami lakukan, walaupun itu lewat media, lewat orasi apa, lewat acara-acara hari besar, tapi sama sekali itu tak ada artinya, tak didengarkan, gitu saja, Pak. Baik, terima kasih.

148. KETUA: SUHARTOYO [02:14:11]

Baik, terima kasih. Dari ... silakan.

149. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:14:24]

Meneruskan yang diminta Prof. Enny.

Ini kepada Pemerintah, Pak, ya. Tadi kan disebutkan oleh Ahli Pemohon, terkait dengan pertumbuhan ekonomi. Kami mohon juga disuplai data, impact dari PSN itu apa sih, dalam konteks pertumbuhan ekonomi dibandingkan dengan sebelum ada PSN? Terutama apa ... tentu sebelum masa Covid lah, gitu, ya. Bandingannya kan harus apple to apple juga, kalau Covid kan enggak bisa dibandingkan karena itu ada keadaan khusus. Nah, mohon, Pak, itu, ya. Apa benar asumsi dasar ketika ciptaker itu diintroduksi ini akan kemudian apa ... menumbuhkan investasi? Berarti kami perlu juga data pertumbuhan investasinya dari tahun ke tahun juga. Ya, antara masa katakanlah 10 ... 5-10 tahun terakhir sebelum Undang-Undang Ciptaker dan kemudian setelah Undang-Undang Ciptaker setelah selesainya covid. Di samping juga apa ... itu tadi, pertumbuhan ekonomi dan penyerapan lapangan kerjanya. Termasuk pertumbuhan ekonomi kerakyatanlah, UMKM. Sekiranya itu, Pak, supaya kami juga bisa punya gambaran, ya, karena tadi kan di-challenge oleh Pemohon ini, bahwa konsepsinya salah ini, kalau menurut Ahlinya Pemohon.

Saya kira itu, terima kasih. Saya kembalikan, Yang Mulia Pak Ketua.

150. KETUA: SUHARTOYO [02:16:10]

Baik, terima kasih, Yang Mulia.

Itu, Pak Elen, ya, itu banyak PR Bapak ini. Nanti sidang yang akan datang harus sudah diserahkan.

Kemudian dari Pemerintah akan mengajukan ahli dan saksi atau tidak?

151. PEMERINTAH: ELEN SETIADI [02:16:25]

Kami akan mengajukan ahli dan saksi, Yang Mulia.

152. KETUA: SUHARTOYO [02:16:28]

Berapa orang?

153. PEMERINTAH: ELEN SETIADI [02:16:28]

Yang untuk hadir nanti 2 ahli, 2 saksi. Kemudian kami tambah beberapa affidavit.

154. KETUA: SUHARTOYO [02:16:34]

Ya, selebihnya tertulis, ya, Pak.

Baik, diagendakan di hari Senin, tanggal 22 September 2025, pukul 10.30 WIB. Untuk keterangan maupun CV ahli supaya diserahkan paling lambat 2 hari kerja sebelum persidangan dilaksanakan dan jika yang dihadirkan dari akademisi, ada izin dari kampus. Termasuk jika akan mengajukan melalui Zoom, harus dipersiapkan juru sumpah dan perangkat sumpahnya.

Baik, terima kasih untuk Pak Herlambang dan Pak Dianto, Keterangannya mudah-mudahan bermanfaat bagi Mahkamah untuk mempertimbangkan Permohonan ini. Termasuk Pak Sukri, ya, sudah jauh-jauh dari Batam atau Rempang ini? Sama, ya? Bapak tapi intonasi memberi Keterangan kayak Ustadz Abdul Somad sebenarnya. Hanya substansinya kan substansi penting, jadi beda dengan ... agak santai kalau Abdul Somad, ya.

Oke, demikian. Sidang hari ini terima kasih untuk semuanya (...)

155. KUASA HUKUM PEMOHON: SALSABILA KHAIRUNISA [02:17:39]

Yang Mulia, kami dari Pemohon, jika diperkenankan, kami hendak mengajukan satu orang saksi lagi karena dibatasi oleh Yang Mulia kemarin kan dua ahli, dua saksi untuk persidangan berikutnya, satu saksi.

156. KETUA: SUHARTOYO [02:17:51]

Baik, dibawa sekalian, ya, Bu, nanti pas bersamaan dengan agenda (...)

157. KUASA HUKUM PEMOHON: SALSABILA KHAIRUNISA [02:17:57]

Baik.

158. KETUA: SUHARTOYO [02:17:57]

Memeriksa ahlinya dan saksinya Presiden.

159. KUASA HUKUM PEMOHON: SALSABILA KHAIRUNISA [02:17:59]

Baik, terima kasih banyak, Yang Mulia.

160. KETUA: SUHARTOYO [02:17:59]

Baik, sekali lagi terima kasih untuk semuanya.
Sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 12.49 WIB

Jakarta, 11 September 2025
Plt. Panitera,
Wiryanto

